



PUTUSAN

Nomor 73 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/ tanggal lahir : 04 September 1960;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perkutut Nomor 7, Bukit Duri,
Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala UPT BP2K Duren Sawit, Jakarta Timur)

Terpidana diajukan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si bersama- sama dengan Drs. RIDWANI MD, MM, SUDIRMAN ISHAKA dan SELAMAT PARASIAN SIAGIAN (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus s/d bulan September tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di kantor Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya di suatu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pelimpahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9451/1990 tanggal 16 November 1990 Terdakwa Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si adalah sebagai

Hal. 1 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 234/2010 tanggal 11 Februari 2010 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BPPK) pada kantor Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, yang untuk seterusnya akan kami tulis BPPK Jakarta Timur, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 311/2010 tanggal 19 Februari 2010 Terdakwa diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPPK Jakarta Timur;

2. Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kantor BPPK Jakarta Timur dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai kewenangan yang berdiri sendiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 311/2010 tanggal 19 Februari 2010 adalah:

- Menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
 - Menyusun dan mengusulkan anggaran kas Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD);
 - Melaksanakan anggaran UKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
 - Mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - Mengangkat Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
 - Menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-LS dan SPJ;
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala SKPD, dan;
 - Melaksanakan tugas-tugas KPA lainnya yang dilimpahkan dari Pejabat Pengguna Anggaran;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
3. Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2010 Terdakwa bertindak baik selaku Kepala UPT maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kantor BPPK Jakarta Timur, bersama-sama dengan para Ketua Program/Ketua sub kelompok keahlian BPPK Duren Sawit Jakarta Timur

Hal. 2 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



antara lain Nurjaya, Drs.Metofani, Drs.Mondri, Tamba Siboro, S.Sos membuat usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang Alat-Alat Praktek Bengkel BPPK Jakarta Timur kepada Pemprov DKI Jakarta;

4. Bahwa dalam rangka untuk keperluan membuat usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pengadaan Barang Alat-Alat Praktek sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan survey harga/barang;

5. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan survey, telah didatangi oleh Sudirman Ishaka untuk membahas masalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan Pengadaan Barang Alat-Alat Praktek Bengkel di BPPK Jakarta Timur, dalam kesempatan tersebut Sudirman Ishaka menginformasikan dan memberikan masukan agar Terdakwa dalam melakukan survey, menghubungi PT. International Technicalindo karena berdasarkan survey yang dilakukan oleh Sudirman Ishaka, PT. International Technicalindo sanggup menyediakan barang yang diperlukan dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada BPPK Jakarta Timur tersebut dengan cepat, karena barang ready stock dan akan mendapat potongan harga sebesar 32%;

6. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sdr. SUDIRMAN ISHAKA Terdakwa selanjutnya menghubungi BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo, dalam kesempatan tersebut Sdr. BERTO KRISNAPATI menawarkan produknya dan secara lisan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga barang-barang tersebut akan mendapat *discount* sebesar 50%;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Surat Nomor 1240/077.94 tertanggal 20 Agustus 2010 perihal Survei Harga Pengadaan Barang/Jasa pada BPPK Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPPK Jakarta Timur, yang pada intinya meminta agar harga satuan sesuai spesifikasi dan harga barang yang berlaku di toko/pasar dan surat tersebut diantar langsung oleh Terdakwa kepada Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo;

8. Atas surat dari Terdakwa tersebut, Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo membalasnya dengan Surat Pernyataan Harga Nomor 19/SP.IT/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 dengan lampiran spesifikasi barang, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran harga Perkakas Khusus, dengan perincian:

No.	Nama barang	Merk/tipe	Harga (dalam rupiah)
1.	Tool Set + Trolley Khusus Motor	Tekiro Standar Tool Set Sepeda Motor	8.500.000,00
2.	Tool Set + Trolley Khusus Mobil	Tekiro Standar Tool Set Otomotif	13.870.000,00
3.	Tool Set Khusus Elektronika	Hozan/S-78 Standar Tool Set Elektronika	36.450.000,00
4.	Tool Set Khusus Listrik	Hozan/S-80 Standar Tool Set Listrik	51.200.000,00
5.	Kunci-kunci Chasis Mobil	KTC/Tekiro /Taiwan Standar Tool Set Chasis Mobil	23.255.000,00
6.	Tool untuk Mesin Bubut	Tekiro Tool Set	39.575.000,00
7.	Tool untuk Mesin Gerinda	Tekiro Tool Set	32.500.000,00
8.	Tool untuk Mesin Gerinda	Tekiro Tool Set	31.535.000,00
9.	Tool Mesin Miling	Tekiro Tool Set	15.770.000,00
10.	Perkakas Khusus Simulator mesin CNC	FU SHEN HM 070	99.000,00 0,00

dan Surat Penawaran Harga Nomor 352/Qu.IT/VIII/2010, tertanggal 31 Agustus 2010 dengan mencantumkan spesifikasi barang dan harga penawaran tersebut meliputi: Sudah Termasuk Biaya Pengiriman dan Instalasi, Garansi 1 Tahun pemeliharaan alat, belum termasuk pajak, masa berlaku penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari, ketersediaan barang ready stock, dengan rincian barang sebagai berikut:

1. Penawaran harga Mesin Gurinda, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Peralatan	Merk/tipe	Harga (dalam rupiah)
1.	Precision Surface Grinder 3-Axes Automatic, (Taiwan/Korea/Japan made)	KENT/KGS-63AHD	338.213.520,00
2.	Precision Surface Grinder 3-Axes Automatic (Taiwan/Korea/Japan made).	KENT/KGS-84AHD	427.898.630,00

2. Penawaran Harga Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik, sebagai berikut:

No.	NAMA PERALATAN	MERK/TIPE	Harga (dalam rupiah)
1.	PLC Trainer	IT-Works	47.925.000,00
2.	KWH	FUJI	400.000,00
3.	KWH	FUJI	1.615.000,00
4.	Lemari Es	SHARP/SJ-G170T	2.250.000,00
5.	Lemari Es	LG/GN-V212RL	3.885.000,00

Hal. 4 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	AC Split	SAMSUNG/AS-05RUMN	5.710.000,00
7.	Kontaktor Magnet	TECO	712.800,00
8.	Genset	EXCELL/SF7000DX-DXE	18.930.000,00
9.	Genset	KRISBOW/KW26-913	195.000.000,00
10.	Earth Tester	MASTECH/MS-5209	2.320.000,00
11.	Watt meter	LUTRON/DW-6091	4.500.000,00
12.	PABX unit	FAVORITE/TC-308	1.725.000,00
13.	Avometer	SANWA/YX360TRF	898.750,00
14.	Motor AC	FUKUTA	2.717.000,00
15.	Pneumatic Training System	IT-Works	107.650.000,00
16.	Hydraulic Training System	IT-Works	107.650.000,00
17.	Komputer	ACER/ASPIRE-M1900	6.555.000,00
18.	MCB	MERLIN GERLIN	515.500,00

3. Penawaran Harga Pengadaan Mesin Praktikum, sebagai berikut:

No.	Nama Peralatan	Merk/tipe	Harga (dalam rupiah)
1.	Steam Cleaner	IT-WorkKYOWA/KYC-20A	8.350.000,00
2.	Mesin Recovery Station	REFCO/PLUS-8	29.500.000,00
3.	Charging station	REFCO/12910	19.400.000,00
4.	Elektronik Leak Detector	REFCO/STARTEK-C	5.000.000,00
5.	4 way manifold set	REFCO/M-4	4.675.000,00
6.	Digital Vacum gauge	REFCO/VG-64	5.550.000,00
7.	Manifold R410A	REFCO/BM2	2.425.000,00
8.	Manifold	REFCO/BM2-R410A	1.950.000,00
9.	Flaring & swaging tool	REFCO/RF-175FS	1.700.000,00
10.	Vehicle Air Condition trainer	IT-Works	17.250.000,00
11.	Referigator trainer	IT-Works	31.750.000,00
12.	Room air Condition trainer	IT-Works	24.800.000,00
13.	Tube bender	REFCO/FH-04	835.000,00
		REFCO/FH-05	1.000.000,00
		REFCO/FH-06	1.425.000,00
		REFCO/FH-08	1.500.000,00
		REFCO/FH-10	2.250.000,00
		REFCO/FH-12	2.250.000,00
14.	Tube cutter	REFCO/RFA-274FC	525.000,00
15.	Tube cutter	REFCO/RFA-174F	1.000.000,00
16.	Temperatur tester	REFCO/MM-150	3.425.000,00
17.	Digital stick thermometer	REFCO/15140	852.000,00
18.	Infra red thermometer	REFCO/LP-79	5.800.000,00
19.	Digital thermometer	REFCO/15166	1.225.000,00
20.	Anemo meter	REFCO/DA-40	20.000.000,00
21.	Digital clamp ampre	KYORITSU/KEW-2055	2.000.000,00
22.	Analog Clamp ampre	SANWA/CAM600S	3.000.000,00
23.	Soldering kit (alat las)	REFCO/13250	11.750.000,00
24.	Propeane cylinder	REFCO/16847	1.350.000,00
25.	Capasitor tester	REFCO/MFD-10	3.300.000,00
26.	Inner outer reamer	REFCO/RFA-209	310.000,00
27.	Acces valve tool	REFCO/A-32000	300.000,00

Hal. 5 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



4. Penawaran Harga Pengadaan Mesin Bubut, sebagai berikut:

No	Nama Peralatan	Merk/tipe	Harga (dalam rupiah)
1.	High Speed Precision Lathe. (Taiwan/Korea/Japan made).	KENWA/CH-530x1100	266.425.000,00
2.	Heavy Duty Horizontal Centre Lathe. (Taiwan/Korea/Japan made)	BEMATO/BMT-2080SM	388.325.000,00

5. Penawaran harga Modal Perkakas Bengkel Service, sebagai berikut:

No	Nama Alat	Merk/Tipe	Harga/unit (Rp)
1.	EFI System simulator Trainer	IT-WORKS	46.500.000,00
2.	EFI System Simulator Trainer	IT-WORKS	47.000.000,00
3.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	25.500.000,00
4.	Engine Stand Trainer with Transmission	IT-WORKS	30.000.000,00
5.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	31.000.000,00
6.	Engine Stand Trainer with Transmission	IT-WORKS	36.500.000,00
7.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	38.000.000,00
8.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	44.000.000,00
9.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	38.500.000,00
10.	Otomatic Transmission Trainer	IT-WORKS	12.000.000,00
11.	Manual Transmission Trainer	IT-WORKS	9.350.000,00
12.	Power Window, Alarm and Central Lock System Trainer (computer system)	IT-WORKS	14.000.000,00
13.	Ignition System Trainer; Distributoress ination system.	IT-WORKS	38.500.000,00
14.	Power Strering and Brake Trainer	IT-WORKS	15.000.000,00
15.	Car Training Stand	IT-WORKS	64.500.000,00
16.	Traineing Simulator Trainer	IT-WORKS	9.250.000,00
17.	Car Elektical System Trainer; Advance	IT-WORKS	16.000.000,00
18.	AC Trainer	IT-WORKS	18.000.000,00
19.	Diesel Injektin Pump, Rotary Type, Sectioned	IT-WORKS	8.800.000,00
20.	Transparant Engine; Live	IT-WORKS	50.000.000,00
21.	Brake System Trainer	IT-WORKS	15.000.000,00
22.	Wheel Balancer	FLYSPEED/FS-968	44.000.000,00
23.	Tyre Trainer	FLYSPEED/FS-850	34.000.000,00
24.	Timing Light Gasoline	JOHSAI/FL-500	2.850.000,00
25.	Hydrometer	FATOOLS	900.000,00
26.	Mechanic Toolkit Set & Trolly	TEKIRO	12.000.000,00
27.	Electonic Drill	HITACHI/FDV16VB	3.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2	
28.	Injection Pump Test bench	BOSS/630-1210	312.050.000,00
29.	Jack Stand	TEKIRO	450.000,00
30.	Jack Stand	TEKIRO	675.000,00
31.	Nozzle Tester	BOSCH/EFEP-60H	9.000.000,00
32.	V-Block	KRISBOW/KW06-209	6.000.000,00
33.	Magnetic Stand	MITUTOYO/7010S	2.000.000,00
34.	Outside micrometer	MITUTOYO/103-137	1.150.000,00
35.	Outside micrometer	MITUTOYO/145-138	1.400.000,00
36.	InsideMicrometer	MITUTOYO/145-185	5.000.000,00
37.	Inside Micrometer	MITUTOYO/145-186	6.500.000,00
38.	Inside Micrometer	MITUTOYO/145-187	6.000.000,00
39.	Pit Jack	A-LIFT/XT-2H	14.500.000,00
40.	Spark Plug Tester Cleaner	SUKYOUNG/SPCT-100	20.000.000,00
41.	Hand lamp	TEKIRO	275.000,00
42.	Dial Indicator	MITUTOYO/3058S	1.000.000,00
43.	A/C Room	CHANG HONG/T-1	5.000.000,00
44.	Feeler gauge	TEKIRO	47.500,00
45.	Multitester	SANWA/YX360TR F	850.000,00
46.	Radiator Cup Tester	NPA/RC3B+RC4B S	5.250.000,00
47.	Gasoline Compression Tester	NPA/GU2C	6.800.000,00
48.	Diesel Compression Tester	NPA/DSG	8.350.000,00
49.	Injector Nozzle puller	INTECH	4.400.000,00
50.	Mechanic Creeper	TEKIRO	900.000,00
51.	Pitman Arm Puller	FATOOLS	400.000,00
52.	Plastic Hammer	TEKIRO	100.000,00
53.	Rubber Hammer	FATOOLS	280.000,00
54.	Flange Axle Puller	TEKIRO	715.000,00
55.	Automatic Wire Striper	FATOOLS	720.000,00
56.	Piston Ring Compressor	FATOOLS	785.000,00
57.	Air Impact & Wrench Set	NP/SD2000	1.650.000,00
58.	Straight Edge	MITUTOYO/528-103	8.750.000,00
59.	Spray Gun	DEVILBISS/LUNA-R244	3.750.000,00
60.	Laptop	ACER/ASPIRE 4741-351G	7.000.000,00
61.	Piston Ring Plier	FATOOLS	825.000,00
62.	Surface Plate	CENTER/650X650	9.250.000,00

9. Bahwa surat tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa sekaligus membicarakan tentang *discount*/potongan harga dari harga yang tercantum dalam Surat Penawaran Sdr. BERTO KRISNAPATI dan disepakati bahwa *discount*/potongan harga sebesar 50% dari harga yang tercantum dalam Surat Penawaran, akan tetapi harga satuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan/ditawarkan tetap harga sesuai spesifikasi dan harga barang yang berlaku di toko/pasar, sesuai keinginan Terdakwa;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengusulkan RAB mengenai Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel, namun demikian dalam usulan RAB, Terdakwa tidak mengusulkan harga barang dengan potongan/diskon, akan tetapi menggunakan harga sebagaimana tercantum dalam daftar harga/ price list product tersebut dari Distributor (dari Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo) (sebagaimana telah diuraikan di atas) atau harga-harga barang yang lain akan tetapi tidak memperhitungkan adanya potongan harga/discount $\pm 50\%$, sebagaimana tersebut dalam usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang Alat-Alat Praktek Bengkel BPPK Jakarta Timur, yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Modal Perkakas Khusus, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (dalam rupiah)	Jumlah harga (dalam rupiah)
1.	Tool set + Trolley khusus motor.	15	8.614.000,00	129.210.000,00
2.	Tool set + Trolley khusus mobil.	15	14.110.670,00	211.660.050,00
3.	Tool set khusus elektronik.	15	36.587.330,00	548.809.950,00
4.	Tool set khusus listrik.	15	50.944.000,00	764.160.000,00
5.	Kunci-kunci Charis mobil	15	23.144.000,00	347.160.000,00
6.	Tool untuk mesin bubut.	15	39.390.660,00	593.859.900,00
7.	Tool untuk mesin gerinda.	15	32.924.000,00	493.860.000,00
8.	Tool untuk mesin gerinda.	15	31.306.000,00	469.590.000,00
9.	Tool untuk mesin milling.	15	15.272.660,00	229.089.900,00
10.	Perkakas khusus simulator-simulator mesin CNC	1	98.524.000,00	98.524.000,00
	Total keseluruhan			4.274.516.180,00

2. Belanja Modal Mesin Gerinda, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (Rp)	Jumlah harga
1.	Precision Surfece Grinder 3-Axes	2	336.956.340,00	673.912.680,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Automatic				
2.	Precision Surfece Grinder 3-Axes Automatic	3	427.766.210,00	1.283.298.630,00	
	Total keseluruhan			2.152.932.441,00	

3. Belanja Modal Perakas Bengkel Listrik, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/ unit (Rp)	Jumlah harga
1.	PLC Trainer	5	48.350.540,00	241.752.700,00
2.	KWH	10	382.775,00	3.827.750,00
3.	KWH	10	1.510.955,00	15.109.550,00
4.	Lemari Es	10	2.417.530,00	24.175.300,00
5.	Lemari Es	10	3.878.115,00	38.781.150,00
6.	AC Split	10	5.741.630,00	57.416.300,00
7.	Kontraktor Maknet	20	780.660,00	15.613.200,00
8.	Genset	2	19.642.400,00	39.284.800,00
9.	Genset	1	196.424.075,00	196.424.075,00
10.	Earth Tester	2	2.467.890,00	4.935.780,00
11.	Watt Meter	3	4.784.690,-	14.354.070,00
12.	PABX	10	1.662.050,00	16.620.500,00
13.	Avo Meter	10	886.425,00	8.864.250,00
14.	Motor AC	10	2.870.815,00	28.708.150,00
15.	Pnuematik Traineing System	4	109.292.370,00	437.169.480,00
16.	Hydraulik Traning System	4	109.292.370,00	437.169.480,00
17.	Komputer	15	6.597.835,00	98.967.525,00
18.	MBC	30	554.015,00	16.620.450,00
	Total seluruhnya			1.865.373.451,00

4. Belanja Modal Mesin Praktikum, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (Rp)	Jumlah harga
1	Steam Cleaner	8	8.884.410	71.075.280
2	Mesin Recovery Station	8	30.319.820	242.558.560
3	Charging Station	8	19.944.600	159.556.800
4	Elektronik Leak Detector	8	5.036.515	40.292.120
5	4 way manifold set	8	4.865.275	38.922.200
6	Digital Vacuum Gauge	8	5.358.850	42.870.800
7	Manifold R410A	8	2.679.425	21.435.400
8	Manifold	8	1.939.060	15.512.480
9	Flaring & swaging tool	8	1.833.290	14.666.320
10	Vehicle Air Conditioner trainer	8	17.325.610	138.604.880
11	Feferigator trainer	8	32.435.155	259.481.240
12	Room Air Condition trainer	8	24.678.925	197.431.400
13	Tube Bender	8	916.645,00	7.333.160
		8	1.036.515,00	8.292.120
		8	1.339.715,00	10.717.720
		8	1.601.610,00	12.812.880
		8	2.044.825,00	16.358.600
		8	2.538.405,00	20.307.240
14	Tube cutter	8	564.090,00	4.512.720
15	Tube cutter	8	1.099.975,00	8.799.800



16	Temperature tester	8	3.314.030,00	26.512.240
17	Digital stick thermometer	8	930.750,00	7.446.000
18	Infra red thermometer	8	5.499.875,00	43.999.000
19	Digital thermometer	8	1.057.670,00	8.461.360
20	Anemo meter	8	20.025.185,00	160.201.480
21	Digital clamp ampre	8	1.833.290,00	14.66.320
22	Analog clamp ampre	8	3.243.290,00	25.948.120
23	Soldering kit (alat las)	8	11.986.905,00	95.895.240
24	Propeane cylinder	8	1.410.225,00	11.281.800
25	Capasitor tester	8	3.384.540,00	27.076.320
26	Inner outer reamer	8	317.300,00	2.538.400
27	Acces valve tool	8	317.300,00	2.538.400
	Total seluruhnya			1.933.917.040,00

5. Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/Unit (dalam rupiah)	Jumlah harga (dalam rupiah)
1.	High Speed Lathe (Taiwan/Korea/Japanmade)	5	265.625.000,00	1.328.125.000,00
2.	Heavi Duty Horizontal Center Lathe (Taiwan/ Korea/ Japan made)	4	387.900.000,00	1.551.600.000,00
	Total keseluruhan			3.167.697.500,00

6. Belanja Modal Perakasan Bengkel Service, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1.	EFI System simulator Trainer	7	47.161.720,00	330.132.040,00
2.	EFI System Simulator Trainer	5	46.719.490,00	233.597.450,00
3.	Engine Stand Trainer	5	25.487.870,00	127.439.350,00
4.	Engine Stand Trainer with Transmission	5	30.044.750,00	150.223.750,00
5.	Engine Stand Trainer	5	32.047.730,00	160.238.650,00
6.	Engine Stand Trainer with Transmission	10	37.555.930,00	375.559.300,00
7.	Engine Stand Trainer	10	38.307.040,00	383.070.400,00
8.	Engine Stand Trainer	5	43.564.880,00	1.915.352.000,00
9.	Engine Stand Trainer	5	41.061.140,00	205.305.700,00
10.	Otomatic Transmission Trainer	5	12.017.900,00	60.089.500,00
11.	Manual Transmission Trainer	5	9.013.430,00	45.067.150,00
12.	Power Window, Alarm and Central Lock System Trainer (computer system)	5	14.521.620,00	72.608.100,00
13.	Ignition System Trainer; Distributoress ination	5	38.056.670,00	190.283.350,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	system.			
14.	Power Strering and Brake Trainer	5	15.523.110,00	77.615.550,00
15.	Car Training Stand	3	65.096.940,00	195.290.820,00
16.	Traineing Simulator Trainer	5	9.013.430,00	45.067.150,00
17.	Car Elektical System Trainer; Advance	5	15.022.370,00	75.111.850,00
18.	AC Trainer	5	18.527.600,00	92.638.000,00
19.	Diesel Injektin Pump, Rotary Type, Sectioned	5	9.013.420,00	45.067.100,00
20.	Transparant Engine; Live	5	50.074.570,00	250.372.850,00
21.	Brake System Trainer	5	15.523.110,00	77.615.550,00
22.	Wheel Balancer	2	45.068.610,00	90.137.220,00
23.	Tyre Trainer	2	35.052.200,00	70.104.400,00
24.	Timing Light Gasoline	5	2.954.400,00	14.772.000,00
25.	Hydrometer	20	801.190,00	16.023.800,00
26.	Mechanic Toolkit Set & Trolly	10	12.017.890,00	120.178.900,00
27.	Electonic Drill	1	3.204.770,00	3.204.770,00
28.	Injection Pump Ters bench	1	315.469.800,0	315.469.800,00
29.	Jack Stand 3 Ton	2	425.630,00	851.260,00
30.	Jack Stand 6 Ton	10	701.040,00	7.010.400,00
31.	Nozzle Tester	10	9.213.720,00	92.137.200,00
32.	V-Block	10	6.309.390,00	63.093.900,00
33.	Magnetic Stand	10	1.902.840,00	1.928.400,00
34.	Outside micrometer	10	1.001.490,00	10.014.900,00
35.	Outside micrometer	10	1.402.090,00	14.020.900,00
36.	Inside Micrometer	10	5.157.680,00	51.576.800,00
37.	Inside Micrometer	10	6.760.060,00	67.600.600,00
38.	Inside Micrometer	10	6.409.540,00	64.095.400,00
39.	Pit Jack	2	14.020.880,00	28.041.760,00
40.	Spark Plug Tester Cleaner	2	19.529.090,00	39.058.180,00
41.	Hand lamp	2	275.400,00	550.800,00
42.	Dial Indicator	2	1.201.800,00	2.403.600,00
43.	A/C Room	20	5.608.350,00	112.167.000,00
44.	Feeler gauge	10	50.100,00	501.000,00
45.	Multitester	20	901.330,00	18.026.600,00
46.	Radiator Cup Tester	3	5.608.350,00	16.825.050,00
47.	Gasoline Compression Tester	3	7.010.440,00	21.031.320,00
48.	Diesel Compression Tester	3	8.011.930,00	24.035.790,00
49.	Injector Nozzle puller	3	4.506.710,00	13.520.130,00
50.	Mechanic Creeper	5	866.280,00	4.331.400,00
51.	Pitman Arm Puller	3	413.200,00	1.239.600,00
52.	Plastic Hammer	15	105.140,00	1.577.100,00
53.	Rubber Hammer	15	245.360,00	3.680.400,00
54.	Flange Axle Puller	5	701.040,00	3.505.200,00
55.	Automatic Wire Striper	5	701.040,00	3.505.200,00
56.	Piston Ring Compressor	5	701.040,00	3.505.200,00
57.	Air Impact & Wrench Set	5	1.672.490,00	8.362.450,00
58.	Straight Edge	10	9.013.420,00	90.1342.
59.	Spray Gun	5	3.934.240	19.671.400,00
60.	Laptop	1	6.509.710,00	6.509.710,00
61.	Piston Ring Plier	5	776.160,00	3.880.800,00
62.	Surface Plate	1	9.514.160,00	9.514.160,00
	Total jumlah seluruhnya			5.315.012.740,



11. Bahwa kemudian disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai mata anggaran yang disebutkan dalam DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2010 (No.008/DPPA/2010 tanggal 06 Oktober 2010) mengenai Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel dengan uraian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan		Usulan RAB	Pagu Anggaran (dalam rupiah)
1.	Pengadaan Perkakas Khusus	4.274.516.180,00	4.318.396.950,00
2.	Pengadaan Mesin Gurinda	2.152.932.441,00	2.174.680.000,00
3.	Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	1.865.373.451,00	2.256.399.000,00
4.	Pengadaan Mesin Praktikum	1.933.917.040,00	2.394.157.500,00
5.	Pengadaan Mesin Bubut	3.167.697.500,00	3.200.000.000,00
6.	Pengadaan Perkakas Bengkel Service	5.315.012.740,00	5.406.366.550,00
Jumlah		18.709.449.352,00	19.750.000.000,0 0

12. Bahwa perbuatan Terdakwa mengusulkan RAB sebagaimana diuraikan di atas, yaitu dalam hal mengusulkan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut atau khususnya dalam hal mengusulkan besaran biaya atau harga barang, tidak menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa telah membuat usulan besaran biaya atau harga yang memboroskan dan pada akhirnya dapat merugikan keuangan Negara, karena Terdakwa dalam usulan RAB-nya telah menggunakan harga sebagaimana tercantum dalam daftar harga/price list product tersebut dari Distributor (dari Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo) dan tidak memperhitungkan adanya potongan harga sebesar 50% yang diberikan oleh pihak Distributor atau setidaknya harga-harga barang yang lain akan tetapi tidak memperhitungkan adanya potongan harga/discount \pm 50%, sebagaimana tersebut dalam usulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang Alat-Alat Praktek Bengkel BPPK Jakarta Timur;

13. Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2010, Terdakwa, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1312 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BPPK) Duren Sawit Jakarta Timur, dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Drs. RIDWANI MD, MM sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2) INDRA GUNAWAN sebagai sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 3) WAHYUNINGSIH sebagai anggota;
- 4) SUPARNO sebagai anggota;
- 5) DADI SUDIRMAN sebagai anggota;

dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 10 ayat

(5) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. Menyiapkan Dokumen pengadaan;
- d. Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. Mengusulkan calon pemenang;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa;
- i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai;

Terdakwa juga menerbitkan Surat Keputusan No: 1315 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 untuk Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Drs. RIDWAN RUSLI;

Hal. 13 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekretaris : SUPRIYANTO;
3. Anggota : MARGARETHA BATARA M, SH.;

14. Bahwa Terdakwa baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada saat Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugasnya yaitu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menganjurkan Drs. RIDWANI MD, MM selaku Ketua Panitia, untuk menggunakan harga sebagaimana tercantum dalam daftar harga/*price list product* tersebut dari Distributor (yaitu dari Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo), Terdakwa juga memberitahukan kepada Drs. RIDWANI MD, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa bahwa daftar harga barang tersebut dapat dipertanggungjawabkan, karena sudah berdasarkan survey yang dilakukan oleh Terdakwa, selain dari pada itu juga Terdakwa memberitahukan bahwa terhadap harga barang tersebut, terdapat $\pm 50\%$, akan tetapi tidak disebutkan atau tertulis dalam daftar harga;

15. Bahwa anjuran/saran Terdakwa tersebut disetujui oleh Drs. RIDWANI MD, MM selaku Ketua Panitia, bahkan pada saat INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Panitia Lelang meminta ijin untuk melakukan survey harga kembali, Sdr. Drs. RIDWANI MD, MM memerintahkan untuk tidak melakukan survey atau melarangnya, dan memerintahkan agar INDRA GUNAWAN menunggu saja daftar harga dari Distributor yang akan diberikan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan permintaan tersebut, INDRA GUNAWAN tidak melakukan survey kembali;

16. Bahwa selanjutnya, Ketua Panitia Pengadaan Drs. RIDWANI MD, MM bersama-sama INDRA GUNAWAN menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan menggunakan atau berdasarkan daftar harga/*price list* dari Distributor yang diterima dari Terdakwa atau setidaknya harga-harga barang yang lain akan tetapi tidak mencerminkan adanya potongan harga/*discount* $\pm 50\%$, hal tersebut mengabaikan kewajibannya selaku panitia, sebagaimana ditentukan dalam Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 13 butir e karena:

- Tidak dikalkulasikan sesuai dengan keahlian;
- Tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Tidak menggunakan data dasar dan tidak mempertimbangkan harga barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal;

Hal. 14 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menggunakan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Akan tetapi semata-mata menggunakan sumber data harga dari Terdakwa, sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat adalah sebagai berikut:

Uraian Kegiatan		Usulan HPS	Usulan RAB	Pagu Anggaran (dalam rupiah)
1. engadaan Perkakas Khusus	P	4.247.380.940,00	4.274.516.180,00	4.318.396.950,00
2. engadaan Mesin Gurinda	P	2.137.323.650,00	2.152.932.441,00	2.174.680.000,00
3. engadaan Perkakas Bengkel Listrik	P	1.851.850.000,00	1.865.373.451,00	2.256.399.000,00
4. engadaan Mesin Praktikum	P	1.919.896.000,00	1.933.917.040,-	2.394.157.500,00
5. engadaan Mesin Bubut	P	3.145.032.000,00	3.167.697.500,00	3.200.000.000,00
6. engadaan Perkakas Bengkel Service	P	5.315.012.740,00	5.315.012.740,00	5.406.366.550,00
Jumlah		18.616.495.330,00	18.709.449.352,00	19.750.000.000,00

17. Bahwa selanjutnya Drs. RIDWANI MD, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengajukan usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuatnya tersebut kepada Terdakwa;

18. Bahwa karena acuan harga yang menjadi dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersumber/berasal dari Terdakwa, sehingga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ataupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa langsung menyetujuinya dengan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bersama dengan Drs. Ridwani. MD, MM, selaku Ketua Panitia, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan/Paket Pengadaan	Usulan HPS
1	Pengadaan Perkakas Khusus	4.247.380.940,00
2	Pengadaan Mesin Gurinda	2.137.323.650,00
3	Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	1.851.850.000,00
4	Pengadaan Mesin Praktikum	1.919.896.000,00
5	Pengadaan Mesin Bubut	3.145.032.000,00
6	Pengadaan Perkakas Bengkel Service	5.315.012.740,00
	Jumlah	18.616.495.330,00

Hal. 15 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah ditetapkan HPS, kemudian Drs. RIDWANI MD, MM, INDRA GUNAWAN, WAHYUNINGSIH, SUPARNO dan DADI SUDIRMAN (yang tergabung dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa), melakukan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dengan cara melakukan pengumuman dan penerimaan pendaftaran atau penawaran dari para rekanan yang berminat, yaitu:

Paket I: Pengadaan Mesin Bubut, yang menyerahkan SPH:

- 1) PT. Putera Tumeda harga penawaran Rp3.086.160.000,00 (98,13%);
- 2) PT. Torpana Nusantara Indah harga penawaran Rp2.672.835.000,00 (84,99%);
- 3) PT. Duta Berlian Nusantara harga penawaran Rp3.066.406.200,00 (97,50%);
- 4) PT. Lundu Lamiase harga penawaran Rp2.995.765.190,00 (95,25%);
- 5) PT. Fajar Tri Insani harga penawaran Rp2.453.124.960,00 (78%);
- 6) PT. Riolita Indah harga penawaran Rp2.957.570.000,00 (94,04%);
- 7) PT. Eka Aromatik harga penawaran Rp2.512.885.100,00 (79,90%);
- 8) PT. Riani Kefasindo harga penawaran Rp2.701.581.300,00 (85,90%);
- 9) PT. Dharma Agung Cipta Karya harga penawaran Rp2.827.388.300,00 (89,90%);
- 10) PT. Kreasi Cipta Perdana harga penawaran Rp2.899.723.200,00 (92,20%);
- 11) PT. Cilungup Indah Serasi harga penawaran Rp2.946.894.500,00 (93,70%);
- 12) PT. Haradah Jaya Mandiri harga penawaran Rp2.987.780.400,00 (95%);
- 13) PT. Sentralnusa Artamindo harga penawaran Rp3.082.131.360,00 (98%)

Paket II: Pengadaan mesin gerinda, yang menyerahkan SPH:

- 1) PT. Jolundra Putra Harga Penawaran Rp1.821.001.600,00 (85,2%);

Hal. 16 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PT. Nuri Utama Sanjaya, harga penawaran Rp1.831.676.000,00 (85,70%);
- 3) PT. Gracia Deo Berkat Sarana, harga penawaran Rp1.863.746.500,00 (87,20%);
- 4) PT. Pondok Harapan Gemilang, harga penawaran Rp1.889.394.100,00 (88,4%);
- 5) PT. Mustika Prima Anugerah, harga penawaran Rp1.915.043.900,00 (89,6%);
- 6) PT. Mitra Pratama Manunggal, harga penawaran Rp1.923.593.100,00 (90%);
- 7) PT. Torpana Nusantara Indah, harga penawaran Rp1.927.200.000,00 (90%);
- 8) PT. Riolita Indah, harga penawaran Rp1.967.350.000,00 (92,05%);
- 9) PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, Rp2.000.800.000,00 (93,61%);
- 10) PT. Tata Sarana Reksateduh, harga penawaran Rp2.049.685.000,00 (95,9%);
- 11) PT. Wijaya Karya Nusantara, harga penawaran Rp2.049.685.000,00 (95,9%);
- 12) PT. Putra Tumeda, harga penawaran Rp2.097.837.500,00 (98,15%);

Paket III: Pengadaan Perkakas Kerja Bengkel, yang menyerahkan SPH:

- 1) PT. Mesindo Semesta Insani, harga penawaran Rp4.193.335.300,00 (78,90%);
- 2) PT. Gita Menara Jaya, harga penawaran Rp4.405.909.200,00 (82,90%);
- 3) PT. Bentina Agung, harga penawaran Rp4.512.189.000,00 (84,9%);
- 4) PT. Gelora Megah Sejahtera, harga penawaran Rp4.557.619.000,00 (85,75%);
- 5) PT. Bunga Lestari, harga penawaran Rp4.618.524.900,00 (86,5%);
- 6) PT. Daya Tunas Mekar Wangi, harga penawaran Rp4.671.639.500,00 (87,9%);
- 7) PT. Yafi Surya Pratama, harga penawaran Rp5.097.092.000,00 (95,9%);

Hal. 17 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) PT. Pane Putratama, harga penawaran Rp5.112.849.368,00 (96,2%);

Paket IV: Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik, yang menyerahkan SPH:

1) CV. Parnatindo Mitra Teknik, harga penawaran Rp1.572.178.300,00 (84,9%);

2) PT. Fursabina Fortuna Ideal, harga penawaran Rp1.587.025.000,00 (85,7%);

3) PT. Coprison Dena Eng, harga penawaran Rp1.609.219.700,00 (86, 9%);

4) PT. Gagasan Adinusa, harga penawaran Rp1.627.716.200,00 (87,9%);

5) PT. Cakrabuana Mawajaya, harga penawaran Rp1.664.755.400,00 (89,9%);

6) CV. Megah Abadi Sentosa, harga penawaran Rp1.720.296.000,00 (92, 9%);

7) PT. Baytul Rahmat Jaya, harga penawaran Rp1.775.917.000,00 (95, 9%);

8) PT. Irma Graha Pratama, harga penawaran Rp1.812.723.000,00 (97,89%);

9) PT. Anugrahbuana Dharma Sentosa, penawaran Rp1.840.000.000,00 (99,36%);

Paket V: Pengadaan Perkakas Khusus, yang menyerahkan SPH:

1) PT. Borisindo Jaya, harga penawaran Rp3.355.075.200,00 (78,99%);

2) PT. Cristalenta Utama, harga penawaran Rp3.559.183.100,00 (83,8%);

3) PT. Tridarma Mutiara, harga penawaran Rp3.733.331.800,00 (87,9%);

4) PT. Mariabe Sabor, harga penawaran Rp3.809.776.300,00 (89,7%);

5) PT. Angrilah Sinta Mandiri, harga penawaran Rp3.894.727.100,00 (91, 7%);

6) PT. Indolife Prima Cemerlang, harga penawaran Rp4.035.011.893,00 (95%);

7) PT. Kasih Dorothy Maks, harga penawaran Rp4.077.485.610,00 (96%);

Hal. 18 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) PT. Radema Sembada Laksa, harga penawaran Rp4.102.969.200,00 (96,6%);

Paket VI: Pengadaan Mesin Pratikum, yang memasukkan SPH:

1) PT. Baytul Rahmat Jaya, harga penawaran Rp1.699.100.480,00 (88,5%);

2) PT. Lingga Karya Utama, harga penawaran Rp1.737.392.800,00 (90,49%);

3) PT. Menara Pertiwi, harga penawaran Rp1.756.585.600,00 (91,49%);

4) PT. Harun Harsono, harga penawaran Rp1.775.778.400,00 (92,49%);

5) PT. Anpridis Morangta, harga penawaran Rp1.795.112.000,00 (93,5%);

6) PT. Mitra Jaya Perkasa Abadi, harga penawaran Rp1.814.199.200,00 (94,49%);

7) PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp1.845.019.000,00 (96,1%);

8) PT. Yafi Surya Pratama, harga penawaran Rp1.871.892.000,00 (97,5%);

9) PT. Anugrahbuana Dharma Sentosa, harga penawaran Rp2.029.000.000,00 (105,68%);

20. Bahwa berdasarkan penawaran yang masuk, setelah dilakukan proses evaluasi dan kualifikasi terhadap peserta yang mengikuti lelang, Drs. RIDWANI MD, MM. Dkk (yang tergabung dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa), mengusulkan pemenangnya atau yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu:

Paket I: Pengadaan Mesin Bubut pada kode Rekening 5.2.3.08.02 yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Haradah Jaya Mandiri harga penawaran Rp2.987.780.400,00 (95%);

Paket II: Pengadaan mesin gerinda pada kode rekening 5.2.3.08.06 yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, harga penawaran Rp2.000.800.000,00 (93,61%), usulan pemenang cadangan PT. Tata Sarana Reksateduh, harga penawaran Rp2.049.685.000,00 (95,9%);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket III: Pengadaan perkakas kerja Bengkel service pada kode Rekening 5.2.3.08.09 yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Pane Putratama, harga penawaran Rp5.112.849.368,00 (96,2%);
- Paket IV: Pengadaan perkakas bengkel listrik pada kode Rekening 5.2.3.08.08, yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Irma Graha Pratama, harga penawaran Rp1.812.723.000,00 (97,89%);
- Paket V: Pengadaan perkakas khusus pada kode Rekening 5.2.3.08.12, yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Indolife Prima Cemerlang, harga penawaran Rp4.035.011.893,00 (95%) dan usulan calon pemenang cadangan PT. Kasih Dorothy Maks, harga penawaran Rp4.077.485.610,00 (96%);
- Paket VI: Pengadaan Mesin pratikum pada kode Rekening 5.2.3.08.19 yang diusulkan calon pemenang yaitu PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp1.845.019.000,00 (96,1%);

yang kemudian disetujui dan disahkan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan menerbitkan Surat Keputusan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Mesin Gurinda Nomor 1651/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi;
- 2) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Mesin Bubut Nomor 1652/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Harada Jaya Mandiri;
- 3) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Bengkel Listrik Nomor 1653/ 077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Irma Graha Pratama;
- 4) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas bengkel Service Nomor 1654/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Pane Pratama;
- 5) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas Khusus Nomor 1655/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Indolife Prima Cemerlang dan PT. Dorothy Maks;
- 6) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Mesin Paktikum Nomor 1656/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Fasindo Dana Tama;

Hal. 20 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengadakan Ikatan/Perjanjian Kerjasama dengan para pemenang dengan perincian sebagai berikut:

1) Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel Servis;

Nama Perusahaan : PT. Pane Putratama;

No/Tgl kontrak : 1796/077.14 11-11-2010;

Nilai Kontrak : Rp5.112.849.368,00;

2) Paket Pengadaan : Perkakas Khusus;

Nama Perusahaan : PT. Indolife Prima Cemerlang;

No/Tgl kontrak : 1794/077.1409-11-2010;

Nilai kontrak : Rp4.035.011.893,00;

3) Paket Pengadaan : Mesin Bubut;

Nama Perusahaan : PT. Haradah Jaya;

No/Tgl kontrak : 1795/-077.1411-11-2010;

Nilai kontrak : Rp2.987.780.400,00;

4) Paket Pengadaan : Mesin Praktikum;

Nama Perusahaan : PT. Farsindo Danatama;

No/Tgl kontrak : 1797/-077.1411-11-2010;

Nilai Kontrak : Rp1.845.019.000,00;

5) Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel Listrik;

Nama Perusahaan : PT. Irma Graha Pratama;

No/Tgl kontrak : 1793/-077.1409-11-2010;

Nilai kontrak : Rp1.812.723.000,00;

6) Paket Pengadaan : Mesin Gurinda;

Nama Perusahaan : PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi;

No/Tgl kontrak : 1819/-077.1415-11-201;

Nilai Kontrak : Rp2.000.800.000,00;

22. Bahwa pada saat melakukan penandatanganan kontrak Terdakwa tidak berhadapan langsung dengan para pihak yang berhak menandatangani kontrak tersebut;

23. Bahwa 6 (enam) paket pekerjaan tersebut di atas, sesuai kontrak masing masing telah selesai dikerjakan dan telah diserahkan kepada Terdakwa dan terhadap hasil pekerjaan tersebut Terdakwa telah menyatakan pekerjaan selesai 100% dan telah dibayarkan seluruhnya (100%) sesuai kontrak yang dibuat, dengan uraian sebagai berikut:

1) Pengadaan Mesin Bubut, PT. Haradah Jaya Mandiri, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah

Hal. 21 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00124812010 tanggal 21 Desember 2010 dengan SPM Nomor 00242001/1.01.008 Jumlah Bruto Rp2.987.780.860,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah), Pajak (PPN, PPH 22 Rp312.358.860,00 Kuitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Adhar (Direktur Utama);

2) Pengadaan Mesin Gerinda, PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132012010 tanggal 23 Desember 2010 dengan SPM Nomor 0032201/1.01.008 Jumlah Bruto Rp2.000.800.000,00 (dua miliar delapan ratus ribu rupiah),00 Pajak (PPN,PPH 22 Rp209.174.545,00 Jumlah Netto: Rp 1.791.625.455,00 Kuitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Syang Prajoko (Direktur Utama);

3) Pengadaan Perkakas Kerja Bengkel Service yang dikerjakan oleh PT. Pane Putratama, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00148492010 tanggal 28 Desember 2010 dengan SPM Nomor 00252010/1.01.008 Jumlah Bruto Rp5.112.849.368,00 (lima miliar seratus dua belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), Pajak (PPN,PPH 22 Rp534.525.161,00 Jumlah Netto: Rp4.578.324.207,00 Kuitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Sudirman Ishaka (Direktur Utama);

4) Pengadaan perkakas bengkel listrik, dikerjakan oleh PT. Irma Graha Pratama, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00144202010 tanggal 27 Desember 2010 dengan SPM Nomor 00262010/1.01.008 Jumlah Bruto Rp1.812.723.000,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah),00 Pajak (PPN,PPH 22 Rp189.511.950,00 Jumlah Netto: Rp1.623.211.050,00 Kuitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Hanafi Hamid (Direktur Utama);

5) Pengadaan Kerkakas Khusus, dikerjakan PT. Indolife Prima Cemerlang, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00151712010 tanggal 30 Desember 2010 dengan SPM Nomor 0027201/1.01.008 Jumlah

Hal. 22 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bruto Rp4.035.011.893,00 (empat miliar tiga puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) Pajak (PPN, PPH 22 Rp421.842.152,00 Jumlah Netto: Rp3.613.169.741,00 Kuitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Abdul Hamid (Direktur Utama);

6) Pengadaan Mesin Pratikum, dikerjakan PT. Farsindo Danatama, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00124802010 tanggal 21 Desember 2010 dengan SPM Nomor 00232010/1.01.008 Jumlah Bruto Rp1.845.019.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan belas ribu rupiah) Pajak (PPN, PPH 22 Rp192.888.350,00 Jumlah Netto: Rp1.652.130.650,00 Kuitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Moch Yamin HMS, SE (Direktur Utama);

24. Bahwa dalam pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak tersebut, 5 (lima) paket pekerjaan dikerjakan oleh SUDIRMAN ISHAKA yang bukan pemilik atau Direktur Utama dari Perusahaan (PT) atau badan hukum kecuali PT. Pane Putratama, antara lain yaitu:

- 1) Pengadaan Mesin Bubut seharusnya dikerjakan PT. Haradah Jaya Mandiri harga penawaran Rp2.987.780.400,00 (95%) sebagai pemenang lelang;
- 2) Pengadaan perkakas kerja Bengkel service PT. Pane Putratama, harga penawaran Rp5.112.849.368,00 (96,2%) sebagai pemenang lelang;
- 3) Pengadaan perkakas bengkel listrik seharusnya dikerjakan PT. Irma Graha Pratama, harga penawaran Rp1.812.723.000,00 (97,89%) sebagai pemenang lelang;
- 4) Pengadaan perkakas khusus seharusnya dikerjakan PT. Indolife Prima Cemerlang, harga penawaran Rp4.035.011.893,00 (95%) sebagai pemenang lelang;
- 5) Pengadaan Mesin pratikum seharusnya dikerjakan PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp1.845.019.000,00 (96,1%) sebagai pemenang lelang;

Sedangkan 1 (satu) paket lagi yaitu Pengadaan mesin gerinda dimenangkan PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, harga penawaran Rp2.000.800.000,00 (93,61%), akan tetapi yang melaksanakan pekerjaan

Hal. 23 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



pengadaan mesin gerinda tersebut adalah SELAMAT PARASIAN SIAGIAN yang bukan pemilik perusahaan;

Dari fakta/kenyataan tersebut, tindakan Terdakwa dan Drs. Ridwani. MD, MM tersebut di atas telah menguntungkan pihak lain yakni Sdr. SUDRIMAN ISHAKA dan SELAMAT PARASIAN SIAGIAN, karena baik SUDRIMAN ISHAKA (sebagai Direktur PT. Pane Putratama) yang melaksanakan 5 (lima) paket pekerjaan tersebut di atas dan SELAMET SIAGIAN yang melaksanakan 1 (satu) paket pekerjaan tersebut di atas, dengan pembelian barang-barangnya dari Distributor PT. International Technicalindo dan PT. Bangun Berkat Bersama telah mendapatkan keuntungan yang berlebihan, yaitu \pm 100% dari modal kerja yang dikeluarkan atau setidaknya tidaknya keuntungan yang diperoleh melebihi dari kewajiban, karena dalam hal ini Terdakwa sebelumnya telah mengetahui adanya spesifikasi barang yang dibutuhkan dan harga barang dengan potongan/*discount* \pm 50% adalah dari Sdr. SUDRIMAN ISHAKA;

25. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor 8755/PW09/5/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (alat-alat bengkel) pada Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Duren Sawit Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010, disimpulkan terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp6.031.729.023,00 (enam miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1) Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel Servis;

Nama Perusahaan : PT.Pane Putratama;

No/Tgl kontrak : 1796/077.14 11-11-2010;

Nilai netto : Rp4.578.324.207,00;

Harga jual Distributor : Rp 2.700.000.000,00;

Kerugian Negara : Rp1.878.324.207,00;

2) Paket Pengadaan : Perkakas Khusus;

Nama Perusahaan : PT. Indolife Prima Cemerlang;

No/Tgl kontrak : 1794/077.1409-11-2010;

Nilai netto : Rp3.613.169.741,00;

Harga jual Distributor : Rp2.119.500.000,00;

Kerugian Negara : Rp1.493.669.741,00;

3) Paket Pengadaan : Mesin Bubut;

Nama Perusahaan : PT. Haradah Jaya;

No/Tgl kontrak : 1795/-077.1411-11-2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai netto : Rp2.675.421.540,00;

Harga jual Distributor : Rp1.705.200.000,00;

Kerugian Negara : Rp970.221540,00;

4) Paket Pengadaan : Mesin Praktikum;

Nama Perusahaan : PT.Farsindo Danatama;

No/Tgl kontrak : 1797/-077.1411-11-2010;

Nilai netto : Rp1.652.130.650,00;

Harga jual Distributor : Rp1.185.000.000,00;

Kerugian Negara : Rp467.130.650,00;

5) Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel Listrik;

Nama Perusahaan : PT.Irma Graha Pratama;

No/Tgl Kontrak : 1793/-077.1409-11-2010;

Nilai netto : Rp1.623.211.050,00;

Harga jual Distributor : Rp1.127.000.000,00;

Kerugian Negara : Rp496.211.050,00;

6) Paket Pengadaan : Mesin Gurinda;

Nama Perusahaan : PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi;

No/Tgl kontrak : 1819/-077.1415-11-201;

Nilai netto : Rp1.791.625.455,00;

Harga jual Distributor : Rp1.065.453.620,00;

Kerugian Negara : Rp726.171.835,00;

26. Bahwa dengan kebijakan yang diambil oleh Terdakwa ditemukan adanya perbuatan yang bertentangan dengan:

1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) menyatakan bahwa "penerima komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/Jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara/Daerah";

2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- Pasal 24 ayat (2) semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga akibat dari penjualan dan atau Pengadaan Barang dan atau Jasa dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah;

- Pasal 24 ayat (3) Pendapatan Daerah di setor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 25 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Bagian Ketiga Pasal 3, yang menyatakan:

Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Terbuka dan bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si bersama-sama dengan Drs.RIDWANI MD, MM, SUDIRMAN ISHAKA dan SELAMAT PARASIAN SIAGIAN tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Provinsi DKI

Hal. 26 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sebesar sebesar Rp6.031.729.023,00 (enam miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si bersama-sama dengan Drs.RIDWANI MD, MM, SUDIRMAN ISHAKA dan SELAMAT PARASIAN SIAGIAN (penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Agustus s/d bulan September tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di kantor Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pelimpahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9451/1990 tanggal 16 November 1990 Terdakwa Dra.Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 234/2010 tanggal 11 Februari 2010 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) pada kantor Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, yang untuk

Hal. 27 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya akan kami tulis BPPK Jakarta Timur, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 311/2010 tanggal 19 Februari 2010 Terdakwa diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPPK Jakarta Timur;

2. Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kantor BPPK Jakarta Timur dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai kewenangan yang berdiri sendiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 311/2010 tanggal 19 Februari 2010 adalah:

- Menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
- Menyusun dan mengusulkan anggaran kas Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD);
- Melaksanakan anggaran UKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
- Mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengangkat Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
- Menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-LS dan SPJ;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala SKPD, dan;
- Melaksanakan tugas-tugas KPA lainnya yang dilimpahkan dari Pejabat Pengguna Anggaran;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

3. Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2010 Terdakwa bertindak baik selaku Kepala UPT maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kantor BPPK Jakarta Timur, bersama-sama dengan para Ketua Program/ Ketua Sub Kelompok Keahlian BPPK Duren Sawit Jakarta Timur antara lain Nurjaya, Drs. Metofani, Drs. Mondri, Tamba Siboro, S.Sos membuat usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang Alat-Alat Praktek Bengkel BPPK Jakarta Timur kepada Pemprov DKI Jakarta;

4. Bahwa dalam rangka untuk keperluan membuat usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang alat-alat Praktek

Hal. 28 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan survey harga/barang;

5. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan survey, telah didatangi oleh Sudirman Ishaka untuk membahas masalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan pengadaan barang Alat-Alat Praktek Bengkel di BPPK Jakarta Timur, dalam kesempatan tersebut Sudirman Ishaka menginformasikan dan memberikan masukan agar Terdakwa dalam melakukan survey, menghubungi PT. International Technicalindo karena berdasarkan survey yang dilakukan oleh Sudirman Ishaka, PT. International Technicalindo sanggup menyediakan barang yang diperlukan dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada BPPK Jakarta Timur tersebut dengan cepat, karena barang ready stock dan akan mendapat potongan harga sebesar 32%;

6. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sdr.SUDIRMAN ISHAKA Terdakwa selanjutnya menghubungi BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo, dalam kesempatan tersebut Sdr.BERTO KRISNAPATI menawarkan produknya dan secara lisan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa harga barang-barang tersebut akan mendapat *discount* sebesar 50%;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Surat nomor 1240/077.94 tertanggal 20 Agustus 2010 perihal Survei Harga Pengadaan Barang/Jasa pada BPPK Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPPK Jakarta Timur, yang pada intinya meminta agar harga satuan sesuai spesifikasi dan harga barang yang berlaku di toko/pasar dan surat tersebut diantar langsung oleh Terdakwa kepada Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo;

8. Atas surat dari Terdakwa tersebut, Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo membalasnya dengan Surat Pernyataan Harga Nomor 19/SP.IT/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 dengan lampiran spesifikasi barang, yaitu sebagai berikut:

Penawaran harga Perkakas Khusus, dengan perincian:

No.	Nama barang	Merk/tipe	Harga (dalam rupiah)
1.	Tool Set +Trolley Khusus Motor	Tekiro Standar Tool Set Sepeda Motor	8.500.000,00
2.	Tool Set +Trolley Khusus Mobil	Tekiro Standar Tool Set Otomotif	13.870.000,00
3.	Tool Set Khusus Elektronika	Hozan/S-78 Standar Tool Set	36.450.000,00



			Elektronika	
4.	Tool Set Khusus Listrik	Hozan/S-80	Standar Tool Set Listrik	51.200.000,00
5.	Kunci-kunci Chasis Mobil	KTC/Tekiro/ Taiwan	Standar Tool Set Chasis Mobil	23.255.000,00
6.	Tool untuk Mesin Bubut	Tekiro	Tool Set	39.575.000,00
7.	Tool untuk Mesin Gerinda	Tekiro	Tool Set	32.500.000,00
8.	Tool untuk Mesin Gerinda	Tekiro	Tool Set	31.535.000,00
9.	Tool Mesin Miling	Tekiro	Tool Set	15.770.000,00
10.	Perkakas Khusus Simulator mesin CNC	FU SHEN	HM 070	99.000,00 0,00

dan Surat Penawaran Harga Nomor 352/Qu.IT/VIII/2010 tertanggal 31 Agustus 2010 dengan mencantumkan spesifikasi barang dan harga penawaran tersebut meliputi: Sudah Termasuk Biaya pengiriman dan instalasi, Garansi 1 Tahun pemeliharaan alat, belum termasuk pajak, Masa berlaku penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari, Ketersediaan Barang *ready stock*, dengan rincian barang sebagai berikut :

1. Penawaran harga Mesin Gurinda, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Peralatan	Merk/tipe	Harga (dalam rupiah)
1.	Precision Surface Grinder 3-Axes Automatic, (Taiwan/Korea/Japan made)	KENT/KGS-63AHD	338.213.520,00
2	Precision Surface Grinder 3-Axes Automatic (Taiwan/Korea/Japan made).	KENT/KGS-84AHD	427.898.630,00

2. Penawaran Harga Pengadaan Perakas Bengkel Listrik, sebagai berikut:

No.	NAMA PERALATAN	MERK/TIPE	Harga (dalam rupiah)
1.	PLC Trainer	IT-Works	47.925.000,00
2.	KWH	FUJI	400.000,00
3.	KWH	FUJI	1.615.000,00
4.	Lemari Es	SHARP/SJ-G170T	2.250.000,00
5.	Lemari Es	LG/GN-V212RL	3.885.000,00
6.	AC Split	SAMSUNG/AS-05RUMN	5.710.000,00
7.	Kontaktor Magnet	TECO	712.800,00
8.	Genset	EXCELL/SF7000DX-DXE	18.930.000,00
9.	Genset	KRISBOW/KW26-913	195.000.000,00
10.	Earth Tester	MASTECH/MS-5209	2.320.000,00
11.	Watt meter	LUTRON/DW-6091	4.500.000,00
12.	PABX unit	FAVORITE/TC-308	1.725.000,00
13.	Avometer	SANWA/YX360TRF	898.750,00
14.	Motor AC	FUKUTA	2.717.000,00
15.	Pneumatic Training System	IT-Works	107.650.000,00
16.	Hydraulic Training System	IT-Works	107.650.000,00
17.	Komputer	ACER/ASPIRE-M1900	6.555.000,00



18.	MCB	MERLIN GERLIN	515.500,00
-----	-----	---------------	------------

3. Penawaran Harga Pengadaan Mesin Praktikum, sebagai berikut:

No.	Nama Peralatan	Merk/tipe	Harga (dalam rupiah)
1.	Steam Cleaner	IT-WorKYOWA/KYC-20A	8.350.000,00
2.	Mesin Recovery Station	REFCO/PLUS-8	29.500.000,00
3.	Charging station	REFCO/12910	19.400.000,00
4.	Elektronik Leak Detector	REFCO/STARTEK-C	5.000.000,00
5.	4 way manifold set	REFCO/M-4	4.675.000,00
6.	Digital Vacum gauge	REFCO/VG-64	5.550.000,00
7.	Manifold R410A	REFCO/BM2	2.425.000,00
8.	Manifold	REFCO/BM2-R410A	1.950.000,00
9.	Flaring & swaging tool	REFCO/RF-175FS	1.700.000,00
10.	Vehicle Air Condition trainer	IT-Works	17.250.000,00
11.	Refrigerator trainer	IT-Works	31.750.000,00
12.	Room air Condition trainer	IT-Works	24.800.000,00
13.	Tube bender	REFCO/FH-04	835.000,00
		REFCO/FH-05	1.000.000,00
		REFCO/FH-06	1.425.000,00
		REFCO/FH-08	1.500.000,00
		REFCO/FH-10	2.250.000,00
		REFCO/FH-12	2.250.000,00
14.	Tube cutter	REFCO/RFA-274FC	525.000,00
15.	Tube cutter	REFCO/RFA-174F	1.000.000,00
16.	Temperatur tester	REFCO/MM-150	3.425.000,00
17.	Digital stick thermometer	REFCO/15140	852.000,00
18.	Infra red thermometer	REFCO/LP-79	5.800.000,00
19.	Digital thermometer	REFCO/15166	1.225.000,00
20.	Anemo meter	REFCO/DA-40	20.000.000,00
21.	Digital clamp ampre	KYORITSU/KEW-2055	2.000.000,00
22.	Analog Clamp ampre	SANWA/CAM600S	3.000.000,00
23.	Soldering kit (alat las)	REFCO/13250	11.750.000,00
24.	Propeane cylinder	REFCO/16847	1.350.000,00
25.	Capasitor tester	REFCO/MFD-10	3.300.000,00
26.	Inner outer reamer	REFCO/RFA-209	310.000,00
27.	Acces valve tool	REFCO/A-32000	300.000,00

4. Penawaran Harga Pengadaan Mesin Bubut, sebagai berikut:

No.	Nama Peralatan	Merk/tipe	Harga (dalam rupiah)
1.	High Speed Precision Lathe. (Taiwan/Korea/Japan made).	KENWA/CH-530x1100	266.425.000,00
2.	Heavy Duty Horizontal Centre Lathe. (Taiwan/Korea/Japan made)	BEMATO/BMT-2080SM	388.325.000,00

5. Penawaran harga Modal Perakas Bengkel Service, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat	Merk/Type	Harga/unit (Rp)
1.	EFI System simulator Trainer	IT-WORKS	46.500.000,00
2.	EFI System Simulator Trainer	IT-WORKS	47.000.000,00
3.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	25.500.000,00
4.	Engine Stand Trainer with Transmission	IT-WORKS	30.000.000,00
5.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	31.000.000,00
6.	Engine Stand Trainer with Transmission	IT-WORKS	36.500.000,00
7.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	38.000.000,00
8.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	44.000.000,00
9.	Engine Stand Trainer	IT-WORKS	38.500.000,00
10.	Otomatic Transmission Trainer	IT-WORKS	12.000.000,00
11.	Manual Transmission Trainer	IT-WORKS	9.350.000,00
12.	Power Window, Alarm and Central Lock System Trainer (computer system)	IT-WORKS	14.000.000,00
13.	Ignition System Trainer; Distributoress ination system.	IT-WORKS	38.500.000,00
14.	Power Strering and Brake Trainer	IT-WORKS	15.000.000,00
15.	Car Training Stand	IT-WORKS	64.500.000,00
16.	Traineing Simulator Trainer	IT-WORKS	9.250.000,00
17.	Car Elektical System Trainer; Advance	IT-WORKS	16.000.000,00
18.	AC Trainer	IT-WORKS	18.000.000,00
19.	Diesel Injektin Pump, Rotary Type, Sectioned	IT-WORKS	8.800.000,00
20.	Transparant Engine; Live	IT-WORKS	50.000.000,00
21.	Brake System Trainer	IT-WORKS	15.000.000,00
22.	Wheel Balancer	FLYSPEED/FS-968	44.000.000,00
23.	Tyre Trainer	FLYSPEED/FS-850	34.000.000,00
24.	Timing Light Gasoline	JOHSAI/FL-500	2.850.000,00
25.	Hydrometer	FATOOLS	900.000,00
26.	Mechanic Toolkit Set & Trolly	TEKIRO	12.000.000,00
27.	Electonic Drill	HITACHI/FDV16VB2	3.500.000,00
28.	Injection Pump Test bench	BOSS/630-1210	312.050.000,00
29.	Jack Stand	TEKIRO	450.000,00
30.	Jack Stand	TEKIRO	675.000,00
31.	Nozzle Tester	BOSCH/EFEP-60H	9.000.000,00
32.	V-Block	KRISBOW/KW06-209	6.000.000,00
33.	Magnetic Stand	MITUTOYO/7010S	2.000.000,00
34.	Outside micrometer	MITUTOYO/103-137	1.150.000,00
35.	Outside micrometer	MITUTOYO/145-138	1.400.000,00
36.	InsideMicrometer	MITUTOYO/145-185	5.000.000,00
37.	Inside Micrometer	MITUTOYO/145-186	6.500.000,00
38.	Inside Micrometer	MITUTOYO/145-187	6.000.000,00
39.	Pit Jack	A-LIFT/XT-2H	14.500.000,00
40.	Spark Plug Tester Cleaner	SUKYOUNG/SPCT-	20.000.000,00

Hal. 32 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



		100	
41.	Hand lamp	TEKIRO	275.000,00
42.	Dial Indicator	MITUTOYO/3058S	1.000.000,00
43.	A/C Room	CHANG HONG/T-1	5.000.000,00
44.	Feeler gauge	TEKIRO	47.500,00
45.	Multitester	SANWA/YX360TRF	850.000,00
46.	Radiator Cup Tester	NPA/RC3B+RC4BS	5.250.000,00
47.	Gasoline Compression Tester	NPA/GU2C	6.800.000,00
48.	Diesel Compression Tester	NPA/DSG	8.350.000,00
49.	Injector Nozzle puller	INTECH	4.400.000,00
50.	Mechanic Creeper	TEKIRO	900.000,00
51.	Pitman Arm Puller	FATOOLS	400.000,00
52.	Plastic Hammer	TEKIRO	100.000,00
53.	Rubber Hammer	FATOOLS	280.000,00
54.	Flange Axle Puller	TEKIRO	715.000,00
55.	Automatic Wire Striper	FATOOLS	720.000,00
56.	Piston Ring Compressor	FATOOLS	785.000,00
57.	Air Impact & Wrench Set	NP/SD2000	1.650.000,00
58.	Straight Edge	MITUTOYO/528-103	8.750.000,00
59.	Spray Gun	DEVILBISS/LUNA-R244	3.750.000,00
60.	Laptop	ACER/ASPIRE 4741-351G	7.000.000,00
61.	Piston Ring Plier	FATOOLS	825.000,00
62.	Surface Plate	CENTER/650X650	9.250.000,00

9. Bahwa surat tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa sekaligus membicarakan tentang *discount*/potongan harga dari harga yang tercantum dalam Surat Penawaran Sdr. BERTO KRISNAPATI dan disepakati bahwa *discount*/potongan harga sebesar 50% dari harga yang tercantum dalam surat penawaran, akan tetapi harga satuan yang dimasukkan/ditawarkan tetap harga sesuai spesifikasi dan harga barang yang berlaku di toko/pasar, sesuai keinginan Terdakwa;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengusulkan RAB mengenai Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel, namun demikian dalam usulan RAB, Terdakwa tidak mengusulkan harga barang dengan potongan/*discount*, akan tetapi menggunakan harga sebagaimana tercantum dalam daftar harga/*price list product* tersebut dari Distributor (dari Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo) (sebagaimana telah diuraikan di atas) atau harga-harga barang yang lain akan tetapi tidak memperhitungkan adanya potongan harga/*discount* ± 50%, sebagaimana tersebut dalam usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang Alat-Alat Praktek Bengkel BPPK Jakarta Timur, yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Modal Perkakas Khusus, terdiri dari:



No	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (dalam rupiah)	Jumlah harga (dalam rupiah)
1.	Tool set + Trolley khusus motor.	15	8.614.000,00	129.210.000,00
2.	Tool set + Trolley khusus mobil.	15	14.110.670,00	211.660.050,00
3.	Tool set khusus elektronik.	15	36.587.330,00	548.809.950,00
4.	Tool set khusus listrik.	15	50.944.000,00	764.160.000,00
5.	Kunci-kunci Charis mobil	15	23.144.000,00	347.160.000,00
6.	Tool untuk mesin bubut.	15	39.390.660,00	593.859.900,00
7.	Tool untuk mesin gerinda.	15	32.924.000,00	493.860.000,00
8.	Tool untuk mesin gerinda.	15	31.306.000,00	469.590.000,00
9.	Tool untuk mesin milling.	15	15.272.660,00	229.089.900,00
10.	Perkakas khusus simulator-simulator mesin CNC	1	98.524.000,00	98.524.000,00
	Total keseluruhan			4.274.516.180,00

2. Belanja Modal Mesin Gerinda, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (Rp)	Jumlah harga
1.	Precision Surfece Grinder 3-Axes Automatic	2	336.956.340,00	673.912.680,00
2.	Precision Surfece Grinder 3-Axes Automatic	3	427.766.210,00	1.283.298.630,00
	Total keseluruhan			2.152.932.441,00

3. Belanja Modal Perakas Bengkel Listrik, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (Rp)	Jumlah harga
1.	PLC Trainer	5	48.350.540,00	241.752.700,00
2.	KWH	10	382.775,00	3.827.750,00
3.	KWH	10	1.510.955,00	15.109.550,00
4.	Lemari Es	10	2.417.530,00	24.175.300,00
5.	Lemari Es	10	3.878.115,00	38.781.150,00
6.	AC Split	10	5.741.630,00	57.416.300,00
7.	Kontraktor Maknet	20	780.660,00	15.613.200,00
8.	Genset	2	19.642.400,00	39.284.800,00
9.	Genset	1	196.424.075,00	196.424.075,00
10.	Earth Tester	2	2.467.890,00	4.935.780,00
11.	Watt Meter	3	4.784.690,-	14.354.070,00
12.	PABX	10	1.662.050,00	16.620.500,00
13.	Avo Meter	10	886.425,00	8.864.250,00
14.	Motor AC	10	2.870.815,00	28.708.150,00
15.	Pneumatik Traineing System	4	109.292.370,00	437.169.480,00
16.	Hydraulik Traning System	4	109.292.370,00	437.169.480,00
17.	Komputer	15	6.597.835,00	98.967.525,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	MBC	30	554.015,00	16.620.450,00
	Total seluruhnya			1.865.373.451,00

4. Belanja Modal Mesin Praktikum, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (Rp)	Jumlah harga
1	Steam Cleaner	8	8.884.410	71.075.280
2	Mesin Recovery Station	8	30.319.820	242.558.560
3	Charging Station	8	19.944.600	159.556.800
4	Elektronik Leak Detector	8	5.036.515	40.292.120
5	4 way manifold set	8	4.865.275	38.922.200
6	Digital Vacuum Gauge	8	5.358.850	42.870.800
7	Manifold R410A	8	2.679.425	21.435.400
8	Manifold	8	1.939.060	15.512.480
9	Flaring & swaging tool	8	1.833.290	14.666.320
10	Vehicle Air Conditioner trainer	8	17.325.610	138.604.880
11	Feferigator trainer	8	32.435.155	259.481.240
12	Room Air Condition trainer	8	24.678.925	197.431.400
13	Tube Bender	8	916.645,00	7.333.160
		8	1.036.515,00	8.292.120
		8	1.339.715,00	10.717.720
		8	1.601.610,00	12.812.880
		8	2.044.825,00	16.358.600
		8	2.538.405,00	20.307.240
14	Tube cutter	8	564.090,00	4.512.720
15	Tube cutter	8	1.099.975,00	8.799.800
16	Temperature tester	8	3.314.030,00	26.512.240
17	Digital stick thermometer	8	930.750,00	7.446.000
18	Infra red thermometer	8	5.499.875,00	43.999.000
19	Digital thermometer	8	1.057.670,00	8.461.360
20	Anemo meter	8	20.025.185,0	160.201.480
			0	
21	Digital clamp ampre	8	1.833.290,00	14.66.320
22	Analog clamp ampre	8	3.243.290,00	25.948.120
23	Soldering kit (alat las)	8	11.986.905,00	95.895.240
24	Propeane cylinder	8	1.410.225,00	11.281.800
25	Capasitor tester	8	3.384.540,00	27.076.320
26	Inner outer reamer	8	317.300,00	2.538.400
27	Acces valve tool	8	317.300,00	2.538.400
	Total seluruhnya			1.933.917.04
				0.

5. Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (dalam rupiah)	Jumlah harga (dalam rupiah)
1.	High Speed Lathe (Taiwan/Korea/Japan made)	5	265.625.000,00	1.328.125.000,0
				0
2.	Heavi Duty Horizontal Center Lathe (Taiwan/Korea/Japan made)	4	387.900.000,00	1.551.600.000,0
				0
	Total keseluruhan			3.167.697.500,0
				0

6. Belanja Modal Perkakas Bengkel Service, terdiri dari:

No	Nama Peralatan	Unit	Harga/unit (Rp)	Jumlah harga (Rp)
----	----------------	------	-----------------	-------------------

Hal. 35 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	EFI System simulator Trainer	7	47.161.720,00	330.132.040,00
2.	EFI System Simulator Trainer	5	46.719.490,00	233.597.450,00
3.	Engine Stand Trainer	5	25.487.870,00	127.439.350,00
4.	Engine Stand Trainer with Transmission	5	30.044.750,00	150.223.750,00
5.	Engine Stand Trainer	5	32.047.730,00	160.238.650,00
6.	Engine Stand Trainer with Transmission	10	37.555.930,00	375.559.300,00
7.	Engine Stand Trainer	10	38.307.040,00	383.070.400,00
8.	Engine Stand Trainer	5	43.564.880,00	1.915.352.000,00
9.	Engine Stand Trainer	5	41.061.140,00	205.305.700,00
10.	Otomatic Transmission Trainer	5	12.017.900,00	60.089.500,00
11.	Manual Transmission Trainer	5	9.013.430,00	45.067.150,00
12.	Power Window, Alarm and Central Lock System Trainer (computer system)	5	14.521.620,00	72.608.100,00
13.	Ignition System Trainer; Distributoress ination system.	5	38.056.670,00	190.283.350,00
14.	Power Strering and Brake Trainer	5	15.523.110,00	77.615.550,00
15.	Car Training Stand	3	65.096.940,00	195.290.820,00
16.	Traineing Simulator Trainer	5	9.013.430,00	45.067.150,00
17.	Car Elektical System Trainer; Advance	5	15.022.370,00	75.111.850,00
18.	AC Trainer	5	18.527.600,00	92.638.000,00
19.	Diesel Injektin Pump, Rotary Type, Sectioned	5	9.013.420,00	45.067.100,00
20.	Transparant Engine; Live	5	50.074.570,00	250.372.850,00
21.	Brake System Trainer	5	15.523.110,00	77.615.550,00
22.	Wheel Balancer	2	45.068.610,00	90.137.220,00
23.	Tyre Trainer	2	35.052.200,00	70.104.400,00
24.	Timing Light Gasoline	5	2.954.400,00	14.772.000,00
25.	Hydrometer	20	801.190,00	16.023.800,00
26.	Mechanic Toolkit Set & Trolley	10	12.017.890,00	120.178.900,00
27.	Electonic Drill	1	3.204.770,00	3.204.770,00
28.	Injection Pump Ters bench	1	315.469.800,00	315.469.800,00
29.	Jack Stand 3 Ton	2	425.630,00	851.260,00
30.	Jack Stand 6 Ton	10	701.040,00	7.010.400,00
31.	Nozzle Tester	10	9.213.720,00	92.137.200,00
32.	V-Block	10	6.309.390,00	63.093.900,00
33.	Magnetic Stand	10	1.902.840,00	1.928.400,00
34.	Outside micrometer	10	1.001.490,00	10.014.900,00
35.	Outside micrometer	10	1.402.090,00	14.020.900,00
36.	Inside Micrometer	10	5.157.680,00	51.576.800,00
37.	Inside Micrometer	10	6.760.060,00	67.600.600,00
38.	Inside Micrometer	10	6.409.540,00	64.095.400,00
39.	Pit Jack	2	14.020.880,00	28.041.760,00
40.	Spark Plug Tester Cleaner	2	19.529.090,00	39.058.180,00
41.	Hand lamp	2	275.400,00	550.800,00
42.	Dial Indicator	2	1.201.800,00	2.403.600,00
43.	A/C Room	20	5.608.350,00	112.167.000,00
44.	Feeler gauge	10	50.100,00	501.000,00
45.	Multitester	20	901.330,00	18.026.600,00
46.	Radiator Cup Tester	3	5.608.350,00	16.825.050,00
47.	Gasoline Compression Tester	3	7.010.440,00	21.031.320,00
48.	Diesel Compression Tester	3	8.011.930,00	24.035.790,00
49.	Injector Nozzle puller	3	4.506.710,00	13.520.130,00



50.	Mechanic Creeper	5	866.280,00	4.331.400,00
51.	Pitman Arm Puller	3	413.200,00	1.239.600,00
52.	Plastic Hammer	15	105.140,00	1.577.100,00
53.	Rubber Hammer	15	245.360,00	3.680.400,00
54.	Flange Axle Puller	5	701.040,00	3.505.200,00
55.	Automatic Wire Striper	5	701.040,00	3.505.200,00
56.	Piston Ring Compressor	5	701.040,00	3.505.200,00
57.	Air Impact & Wrench Set	5	1.672.490,00	8.362.450,00
58.	Straight Edge	10	9.013.420,00	90.1342.
59.	Spray Gun	5	3.934.240	19.671.400,00
60.	Laptop	1	6.509.710,00	6.509.710,00
61.	Piston Ring Plier	5	776.160,00	3.880.800,00
62.	Surface Plate	1	9.514.160,00	9.514.160,00
	Total jumlah seluruhnya			5.315.012.740,0
				0

11. Bahwa kemudian disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai mata anggaran yang disebutkan dalam DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2010 (No.008/DPPA/2010 tanggal 06 Oktober 2010) mengenai Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel dengan uraian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Usulan RAB	Pagu Anggaran (dalam rupiah)
1) Pengadaan Perkakas Khusus	4.274.516.180,00	4.318.396.950,00
2) Pengadaan Mesin Gurinda	2.152.932.441,00	2.174.680.000,00
3) Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	1.865.373.451,00	2.256.399.000,00
4) Pengadaan Mesin Praktikum	1.933.917.040,00	2.394.157.500,00
5) Pengadaan Mesin Bubut	3.167.697.500,00	3.200.000.000,00
6) Pengadaan Perkakas Bengkel	5.315.012.740,00	5.406.366.550,00
Service		
Jumlah	18.709.449.352,00	19.750.000.000,00

12. Bahwa perbuatan Terdakwa mengusulkan RAB sebagaimana diuraikan di atas, yaitu dalam hal mengusulkan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut atau khususnya dalam hal mengusulkan besaran biaya atau harga barang, tidak menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa telah membuat usulan besaran biaya atau harga yang memboroskan dan pada akhirnya dapat merugikan keuangan Negara, karena Terdakwa dalam usulan RAB-nya telah menggunakan harga sebagaimana tercantum dalam daftar harga/price list product tersebut dari Distributor (dari Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International



Tecnicalindo) dan tidak memperhitungkan adanya potongan harga sebesar 50% yang diberikan oleh pihak Distributor atau setidaknya harga-harga barang yang lain akan tetapi tidak memperhitungkan adanya potongan harga/*discount* \pm 50%, sebagaimana tersebut dalam usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang Alat-Alat Praktek Bengkel BPPK Jakarta Timur;

13. Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2010, Terdakwa, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 1312 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BPPK) Duren Sawit Jakarta Timur, dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Drs. RIDWANI MD, MM sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2) INDRA GUNAWAN sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 3) WAHYUNINGSIH sebagai anggota;
- 4) SUPARNO sebagai anggota;
- 5) DADI SUDIRMAN sebagai anggota;

dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 10 Ayat

(5) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- 2) Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 3) Menyiapkan Dokumen pengadaan;
- 4) Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- 5) Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- 7) Mengusulkan calon pemenang;
- 8) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai;

Terdakwa juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 1315 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 untuk Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Drs. RIDWAN RUSLI;
2. Sekretaris : SUPRIYANTO;
3. Anggota : MARGARETHA BATARA M, SH;
14. Bahwa Terdakwa baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada saat Panitia Pengadaan Barang /Jasa melaksanakan tugasnya yaitu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menganjurkan Drs. RIDWANI MD, MM selaku Ketua Panitia, untuk menggunakan harga sebagaimana tercantum dalam daftar harga/*price list product* tersebut dari Distributor (yaitu dari Sdr. BERTO KRISNAPATI selaku Direktur PT. International Tecnicalindo), Terdakwa juga memberitahukan kepada Drs. RIDWANI MD, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa bahwa daftar harga barang tersebut dapat dipertanggungjawabkan, karena sudah berdasarkan survey yang dilakukan oleh Terdakwa, selain dari pada itu juga Terdakwa memberitahukan bahwa terhadap harga barang barang tersebut, terdapat $\pm 50\%$, akan tetapi tidak disebutkan atau tertulis dalam daftar harga;
15. Bahwa anjuran/saran Terdakwa tersebut disetujui oleh Drs. RIDWANI MD, MM selaku Ketua Panitia, bahkan pada saat INDRA GUNAWAN selaku Sekretaris Panitia Lelang meminta ijin untuk melakukan survey harga kembali, Sdr Drs. RIDWANI MD, MM memerintahkan untuk tidak melakukan survey atau melarangnya, dan memerintahkan agar INDRA GUNAWAN menunggu saja daftar harga dari Distributor yang akan diberikan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan permintaan tersebut, INDRA GUNAWAN tidak melakukan survey kembali;
16. Bahwa selanjutnya, Ketua Panitia Pengadaan Drs. RIDWANI MD, MM bersama-sama INDRA GUNAWAN menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan menggunakan atau berdasarkan daftar harga/*price list* dari Distributor yang diterima dari Terdakwa atau setidaknya harga-harga barang yang lain akan tetapi tidak mencerminkan adanya potongan harga/*discount* $\pm 50\%$, hal tersebut mengabaikan kewajibannya selaku Panitia, sebagaimana ditentukan dalam Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 13 butir e

Hal. 39 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena:

- Tidak dikalkulasikan sesuai dengan keahlian;
- Tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Tidak menggunakan data dasar dan tidak mempertimbangkan harga barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal;
- Tidak menggunakan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Akan tetapi semata-mata menggunakan sumber data harga dari Terdakwa, sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat adalah sebagai berikut:

Uraian Kegiatan		Usulan HPS	Usulan RAB	Pagu Anggaran (dalam rupiah)
1. engadaan Perkakas Khusus	P	4.247.380.940,00	4.274.516.180,00	4.318.396.950,00
2. engadaan Mesin Gurinda	P	2.137.323.650,00	2.152.932.441,00	2.174.680.000,00
3. engadaan Perkakas Bengkel Listrik	P	1.851.850.000,00	1.865.373.451,00	2.256.399.000,00
4. engadaan Mesin Praktikum	P	1.919.896.000,00	1.933.917.040.-	2.394.157.500,00
5. engadaan Mesin Bubut	P	3.145.032.000,00	3.167.697.500,00	3.200.000.000,00
6. engadaan Perkakas Bengkel Service	P	5.315.012.740,00	5.315.012.740,00	5.406.366.550,00
Jumlah		18.616.495.330,00	18.709.449.352,00	19.750.000.000,00

17. Bahwa selanjutnya Drs. RIDWANI MD, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengajukan usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuatnya tersebut kepada Terdakwa;

18. Bahwa karena acuan harga yang menjadi dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa bersumber/berasal dari Terdakwa, sehingga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ataupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa langsung menyetujuinya dengan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bersama dengan Drs. Ridwani. MD, MM, selaku



Ketua Panitia, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan/Paket Pengadaan	Usulan HPS
1	Pengadaan Perkakas Khusus	4.247.380.940,00
2	Pengadaan Mesin Gurinda	2.137.323.650,00
3	Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	1.851.850.000,00
4	Pengadaan Mesin Praktikum	1.919.896.000,00
5	Pengadaan Mesin Bubut	3.145.032.000,00
6	Pengadaan Perkakas Bengkel Service	5.315.012.740,00
	Jumlah	18.616.495.330,00

19. Bahwa setelah ditetapkan HPS, kemudian Drs. RIDWANI MD, MM, INDRA GUNAWAN, WAHYUNINGSIH, SUPARNO dan DADI SUDIRMAN (yang tergabung dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa), melakukan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dengan cara melakukan pengumuman dan penerimaan pendaftaran atau penawaran dari para rekanan yang berminat, yaitu:

Paket I: Pengadaan Mesin Bubut, yang menyerahkan SPH:

- 1) PT. Putera Tumeda harga penawaran Rp3.086.160.000,00 (98,13%);
- 2) PT.Torpana Nusantara Indah harga penawaran Rp2.672.835.000,00 (84,99%);
- 3) PT. Duta Berlian Nusantara harga penawaran Rp3.066.406.200,00 (97,50%);
- 4) PT. Lundu Lamiase harga penawaran Rp2.995.765.190,00 (95,25%);
- 5) PT. Fajar Tri Insani harga penawaran Rp2.453.124.960,00 (78%);
- 6) PT. Riolita Indah harga penawaran Rp2.957.570.000,00 (94,04%);
- 7) PT. Eka Aromatik harga penawaran Rp2.512.885.100,00 (79,90%);
- 8) PT. Riani Kefasindo harga penawaran Rp2.701.581.300,00 (85,90%);
- 9) PT. Dharma Agung Cipta Karya harga penawaran Rp2.827.388.300,00 (89,90%);
- 10) PT. Kreasi Cipta Perdana harga penawaran Rp2.899.723.200,00 (92,20%);
- 11) PT. Cilungup Indah Serasi harga penawaran Rp2.946.894.500,00 (93,70%);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) PT. Haradah Jaya Mandiri harga penawaran Rp2.987.780.400,00 (95%);

13) PT. Sentralnusa Artamindo harga penawaran Rp3.082.131.360,00 (98%);

Paket II: Pengadaan mesin gerinda, yang menyerahkan SPH:

1) PT. Jolundra Putra harga penawaran Rp1.821.001.600,00 (85,2%);

2) PT. Nuri Utama Sanjaya, harga penawaran Rp1.831.676.000,00 (85,70%)

3) PT. Gracia Deo Berkat Sarana, harga penawaran Rp1.863.746.500,00 (87,20%);

4) PT. Pondok Harapan Gemilang, harga penawaran Rp1.889.394.100,00 (88,4%);

5) PT. Mustika Prima Anugerah, harga penawaran Rp1.915.043.900,00 (89,6%);

6) PT. Mitra Pratama Manunggal, harga penawaran Rp1.923.593.100,00 (90%);

7) PT. Torpana Nusantara Indah, harga penawaran Rp1.927.200.000,00 (90%);

8) PT. Riolita Indah, harga penawaran Rp1.967.350.000,00 (92,05%);

9) PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, Rp2.000.800.000,00 (93,61%);

10) PT. Tata Sarana Reksateduh, harga penawaran Rp2.049.685.000,00 (95,9%);

11) PT. Wijaya Karya Nusantara, harga penawaran Rp2.049.685.000,00 (95,9%);

12) PT. Putra Tumeda, harga penawaran Rp2.097.837.500,00 (98,15%);

Paket III: Pengadaan Perkakas Kerja Bengkel, yang menyerahkan SPH:

1) PT. Mesindo Semesta Insani, harga penawaran Rp 4.193.335.300,00 (78,90%);

2) PT. Gita Menara Jaya, harga penawaran Rp4.405.909.200,00 (82,90%);

3) PT. Bentina Agung, harga penawaran Rp4.512.189.000,00 (84,9%);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) PT. Gelora Megah Sejahtera, harga penawaran Rp4.557.619.000,00 (85,75%);
- 5) PT. Bunga Lestari, harga penawaran Rp4.618.524.900,00 (86,5%);
- 6) PT. Daya Tunas Mekar Wangi, harga penawaran Rp4.671.639.500,00 (87,9%);
- 7) PT. Yafi Surya Pratama, harga penawaran Rp5.097.092.000,00 (95,9%);
- 8) PT. Pane Putratama, harga penawaran Rp5.112.849.368,00 (96,2%);

Paket IV: Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik, yang menyerahkan SPH:

- 1) CV. Parnatindo Mitra Tehnik, harga penawaran Rp1.572.178.300,00 (84,9%);
- 2) PT. Fursabina Fortuna Ideal, harga penawaran Rp1.587.025.000,00 (85,7%);
- 3) PT. Coprison Dena Eng, harga penawaran Rp1.609.219.700,00 (86,9%);
- 4) PT. Gagasan Adinusa, harga penawaran Rp1.627.716.200,00 (87,9%);
- 5) PT. Cakrabuana Mawajaya, harga penawaran Rp1.664.755.400,00 (89,9%);
- 6) CV. Megah Abadi Sentosa, harga penawaran Rp1.720.296.000,00 (92,9%);
- 7) PT. Baytul Rahmat Jaya, harga penawaran Rp1.775.917.000,00 (95,9%);
- 8) PT. Irma Graha Pratama, harga penawaran Rp1.812.723.000,00 (97,89%);
- 9) PT. Anugrah Buana Dharma Sentosa, harga penawaran Rp1.840.000.000,00 (99,36%);

Paket V: Pengadaan Perkakas Khusus, yang menyerahkan SPH:

- 1) PT. Borisindo Jaya, harga penawaran Rp3.355.075.200,00 (78,99%);
- 2) PT. Cristalenta Utama, harga penawaran Rp3.559.183.100,00 (83,8%);
- 3) PT. Tridarma Mutiara, harga penawaran Rp3.733.331.800,00 (87,9%);



- 4) PT. Mariabe Sabor, harga penawaran Rp3.809.776.300,00 (89,7%);
- 5) PT. Angrilah Sinta Mandiri, harga penawaran Rp3.894.727.100,00 (91,7%);
- 6) PT. Indolife Prima Cemerlang, harga penawaran Rp4.035.011.893,00 (95%);
- 7) PT. Kasih Dorothy Maks, harga penawaran Rp4.077.485.610,00 (96%);
- 8) PT. Radema Sembada Laksa, harga penawaran Rp4.102.969.200,00 (96,6%);

Paket VI: Pengadaan Mesin Pratikum, yang memasukkan SPH:

- 1) PT. Baytul Rahmat Jaya, harga penawaran Rp1.699.100.480,00 (88,5%);
- 2) PT. Lingga Karya Utama, harga penawaran Rp1.737.392.800,00 (90,49%);
- 3) PT. Menara Pertiwi, harga penawaran Rp1.756.585.600,00 (91,49%);
- 4) PT. Harun Harsono, harga penawaran Rp1.775.778.400,00 (92,49%);
- 5) PT. Anpridis Morangta, harga penawaran Rp1.795.112.000,00 (93,5%);
- 6) PT. Mitra Jaya Perkasa Abadi, harga penawaran Rp1.814.199.200,00 (94,49%);
- 7) PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp1.845.019.000,00 (96,1%);
- 8) PT. Yafi Surya Pratama, harga penawaran Rp1.871.892.000,00 (97,5%);
- 9) PT. Anugrahbuana Dharma Sentosa, penawaran Rp2.029.000.000,00 (105,68%);

20. Bahwa berdasarkan penawaran yang masuk, setelah dilakukan proses evaluasi dan kualifikasi terhadap peserta yang mengikuti lelang, Drs. RIDWANI MD, MM. Dkk (yang tergabung dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa), mengusulkan pemenangnya atau yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket I : Pengadaan Mesin Bubut pada kode Rekening 5.2.3.08.02 yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Haradah Jaya Mandiri harga penawaran Rp2.987.780.400,00 (95%);
- Paket II : Pengadaan mesin gerinda pada kode Rekening 5.2.3.08.06 yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, harga penawaran Rp2.000.800.000,00 (93,61%), usulan pemenang cadangan PT. Tata Sarana Reksateduh, harga penawaran Rp2.049.685.000,00 (95,9%);
- Paket III : Pengadaan perkakas kerja bengkel service pada kode rekening 5.2.3.08.09 yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Pane Putratama, harga penawaran Rp5.112.849.368,00 (96,2%);
- Paket IV : Pengadaan perkakas bengkel listrik pada kode Rekening 5.2.3.08.08, yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Irma Graha Pratama, harga penawaran Rp1.812.723.000,00 (97,89%);
- Paket V : Pengadaan perkakas khusus pada kode Rekening 5.2.3.08.12, yang diusulkan calon pemenang lelang yaitu PT. Indolife Prima Cemerlang, harga penawaran Rp4.035.011.893,00 (95%) dan usulan calon pemenang cadangan PT. Kasih Dorothy Maks, harga penawaran Rp4.077.485.610,00 (96%);
- Paket VI : Pengadaan Mesin pratikum pada kode Rekening 5.2.3.08.19 yang diusulkan calon pemenang yaitu PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp1.845.019.000,00 (96, 1%);
- yang kemudian disetujui dan disahkan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan menerbitkan Surat Keputusan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Mesin Gurinda Nomor 1651/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi;
- 2) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Mesin Bubut Nomor 1652/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Harada Jaya Mandiri;
- 3) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Bengkel Listrik Nomor 1653/ 077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Irma Graha Pratama;

Hal. 45 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas bengkel Service Nomor 1654/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Pane Pratama;
- 5) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas Khusus Nomor 1655/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Indolife Prima Cemerlang dan PT Dorothy Maks;
- 6) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Mesin Paktikum Nomor 1656/ 077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. Fasindo Dana Tama;

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan para pemenang dengan perincian sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel Servis;
Nama Perusahaan : PT. Pane Putratama;
No/Tgl kontrak : 1796/077.14 11-11-2010;
Nilai Kontrak : Rp 5.112.849.368,00;
2. Paket Pengadaan : Perkakas Khusus.
Nama Perusahaan : PT. Indolife Prima Cemerlang;
No/Tgl kontrak : 1794/077.1409-11-2010;
Nilai kontrak : Rp 4.035.011.893,00;
3. Paket Pengadaan : Mesin Bubut.
Nama Perusahaan : PT. Haradah Jaya;
No/Tgl kontrak : 1795/-077.1411-11-2010;
Nilai kontrak : Rp 2.987.780.400,00;
4. Paket Pengadaan : Mesin Praktikum;
Nama Perusahaan : PT. Farsindo Danatama;
No/Tgl kontrak : 1797/-077.1411-11-2010;
Nilai Kontrak : Rp1.845.019.000,00;
5. Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel Listrik;
Nama Perusahaan : PT. Irma Graha Pratama;
No/Tgl kontrak : 1793/-077.1409-11-2010;
Nilai kontrak : Rp1.812.723.000,00;
6. Paket Pengadaan : Mesin Gurinda;
Nama Perusahaan : PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi;
No/Tgl kontrak : 1819/-077.1415-11-2011;
Nilai Kontrak : Rp2.000.800.000,00;

22. Bahwa pada saat melakukan penandatanganan kontrak Terdakwa tidak berhadapan langsung dengan para pihak yang berhak

Hal. 46 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani kontrak tersebut;

23. Bahwa 6 (enam) paket pekerjaan tersebut di atas, sesuai kontrak masing- masing telah selesai dikerjakan dan telah diserahkan kepada Terdakwa dan terhadap hasil pekerjaan tersebut Terdakwa telah menyatakan pekerjaan selesai 100% dan telah dibayarkan seluruhnya (100%) sesuai kontrak yang dibuat, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Mesin Bubut, PT. Haradah Jaya Mandiri, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00124812010 tanggal 21 Desember 2010 dengan SPM Nomor 00242001/1.01.008 Jumlah Bruto Rp2.987.780.860,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) Pajak (PPN, PPH 22 Rp312.358.860,00 Kuitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Adhar (Direktur Utama);
- 2) Pengadaan Mesin Gerinda, PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00132012010 tanggal 23 Desember 2010 dengan SPM Nomor 0032201/1.01.008 Jumlah Bruto Rp2.000.800.000,00 (dua miliar delapan ratus ribu rupiah) Pajak (PPN, PPH 22 Rp209.174.545,00 Jumlah Netto: Rp1.791.625.455,00 Kuitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Syang Prajoko (Direktur Utama);
- 3) Pengadaan Perkakas Kerja Bengkel Service yang dikerjakan oleh PT. Pane Putratama, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00148492010 tanggal 28 Desember 2010 dengan SPM Nomor 00252010/1.01.008 Jumlah Bruto Rp5.112.849.368,00 (lima miliar seratus dua belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) Pajak (PPN, PPH 22 Rp534.525.161,00 Jumlah Netto: Rp4.578.324.207,00 Kuitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Sudirman Ishaka (Direktur Utama);
- 4) Pengadaan perkakas bengkel listrik, dikerjakan oleh PT. Irma Graha Pratama, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00144202010 tanggal 27 Desember 2010 dengan SPM Nomor 00262010/1.01.008 Jumlah Bruto Rp1.812.723.000,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta

Hal. 47 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah), Pajak (PPN, PPH 22 Rp189.511.950,00 Jumlah Netto: Rp1.623.211.050,00 Kuitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Hanafi Hamid (Direktur Utama);

5) Pengadaan Kerkakas Khusus, dikerjakan PT. Indolife Prima Cemerlang, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00151712010 tanggal 30 Desember 2010 dengan SPM Nomor 0027201/1.01.008 Jumlah Bruto Rp4.035.011.893,00 (empat miliar tiga puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) Pajak (PPN, PPH 22 Rp421.842.152,00 Jumlah Netto: Rp3.613.169.741,00 Kuitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Abdul Hamid (Direktur Utama);

6) Pengadaan Mesin Pratikum, dikerjakan PT. Farsindo Danatama, telah dilakukan Penyerahan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00124802010 tanggal 21 Desember 2010 dengan SPM Nomor 00232010/1.01.008 Jumlah Bruto Rp1.845.019.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan belas ribu rupiah) Pajak (PPN, PPH 22 Rp192.888.350,00 Jumlah Netto: Rp1.652.130.650,00 Kuitansi tertanggal 08 Desember 2010 diterima oleh Moch Yamin HMS, SE (Direktur Utama);

24. Bahwa dalam pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak tersebut, 5 (lima) paket pekerjaan dikerjakan oleh SUDIRMAN ISHAKA yang bukan pemilik atau Direktur Utama dari Perusahaan (PT) atau badan hukum kecuali PT. Pane Putratama, antara lain yaitu:

- 1) Pengadaan Mesin Bubut seharusnya dikerjakan PT. Haradah Jaya Mandiri harga penawaran Rp2.987.780.400,00 (95%) sebagai pemenang lelang;
- 2) Pengadaan perkakas kerja Bengkel service PT. Pane Putratama, harga penawaran Rp5.112.849.368,00 (96,2%) sebagai pemenang lelang;
- 3) Pengadaan perkakas bengkel listrik seharusnya dikerjakan PT. Irma Graha Pratama, harga penawaran Rp1.812.723.000,00(97,89%) sebagai pemenang lelang;

Hal. 48 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pengadaan perkakas khusus seharusnya dikerjakan PT. Indolife Prima Cemerlang, harga penawaran Rp4.035.011.893,00 (95%) sebagai pemenang lelang;

5) Pengadaan Mesin pratikum seharusnya dikerjakan PT. Farsindo Danatama, harga penawaran Rp1.845.019.000,00 (96,1%) sebagai pemenang lelang;

Sedangkan 1 (satu) paket lagi yaitu Pengadaan Mesin Gerinda dimenangkan PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi, harga penawaran Rp2.000.800.000,00 (93,61%), akan tetapi yang melaksanakan pekerjaan pengadaan mesin gerinda tersebut adalah SELAMAT PARASIAN SIAGIAN yang bukan pemilik perusahaan;

Dari fakta/kenyataan tersebut, tindakan Terdakwa dan Drs. Ridwani. MD, MM tersebut di atas telah menguntungkan pihak lain yakni Sdr. SUDRIMAN ISHAKA dan SELAMAT PARASIAN SIAGIAN, karena baik SUDRIMAN ISHAKA (sebagai Direktur PT. Pane Putratama) yang melaksanakan 5 (lima) paket pekerjaan tersebut di atas dan SELAMET SIAGIAN yang melaksanakan 1 (satu) paket pekerjaan tersebut di atas, dengan pembelian barang-barangnya dari Distributor PT. International Technicalindo dan PT. Bangun Berkat Bersama telah mendapatkan keuntungan yang berlebihan, yaitu \pm 100% dari modal kerja yang dikeluarkan atau setidaknya tidaknya keuntungan yang diperoleh melebihi dari kewajaran, karena dalam hal ini Terdakwa sebelumnya telah mengetahui adanya spesifikasi barang yang dibutuhkan dan harga barang dengan potongan/diskont \pm 50% adalah dari Sdr. SUDRIMAN ISHAKA;

25. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor 8755/PW09/5/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dalam pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (alat-alat bengkel) pada Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Duren Sawit Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010, disimpulkan terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp6.031.729.023,00 (enam miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel Servis.
Nama Perusahaan : PT. Pane Putratama;
No/Tgl kontrak : 1796/077.14 11-11-2010;
Nilai Netto : Rp4.578.324.207,00;

Hal. 49 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga jual Distributor : Rp2.700.000.000,00;

Kerugian Negara : Rp1.878.324.207,00;

2) Paket Pengadaan : Perkakas Khusus.

Nama Perusahaan : PT.Indolife Prima Cemerlang;

No/Tgl kontrak : 1794/077.1409-11-2010;

Nilai Netto : Rp3.613.169.741,00;

Harga jual Distributor : Rp2.119.500.000,00;

Kerugian Negara : Rp1.493.669.741,00;

3) Paket Pengadaan : Mesin Bubut;

Nama Perusahaan : PT. Haradah Jaya;

No/Tgl Kontrak : 1795/-077.1411-11-2010;

Nilai Netto : Rp2.675.421.540,00;

Harga jual Distributor : Rp1.705.200.000,00;

Kerugian Negara : Rp970.221540,00;

4) Paket Pengadaan : Mesin Praktikum.

Nama Perusahaan : PT. Farsindo Danatama;

No/Tgl kontrak : 1797/-077.1411-11-2010;

Nilai Netto : Rp1.652.130.650,00;

Harga jual Distributor : Rp1.185.000.000,00;

Kerugian Negara : Rp467.130.650,00;

5) Paket Pengadaan : Perkakas Bengkel Listrik.

Nama Perusahaan : PT. Irma Graha Pratama;

No/Tgl kontrak : 1793/-077.1409-11-2010;

Nilai Netto : Rp1.623.211.050,00;

Harga jual Distributor : Rp1.127.000.000,00;

Kerugian Negara : Rp496.211.050,00;

6) Paket Pengadaan : Mesin Gurinda.

Nama Perusahaan : PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi;

No/Tgl kontrak : 1819/-077.1415-11-201;

Nilai Netto : Rp1.791.625.455,00;

Harga jual Distributor : Rp1.065.453.620,00;

Kerugian Negara : Rp726.171.835,00;

26. Bahwa dengan kebijakan yang diambil oleh Terdakwa ditemukan adanya perbuatan yang bertentangan dengan:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) menyatakan bahwa "penerima komisi,

Hal. 50 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/Jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara/Daerah”;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- Pasal 24 ayat (2) semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga akibat dari penjualan dan atau Pengadaan Barang dan atau Jasa dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah;

- Pasal 24 ayat (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Bagian Ketiga Pasal 3, yang menyatakan:

Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

c. Terbuka dan bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;

f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si bersama-sama dengan Drs. RIDWANI MD, MM, SUDIRMAN ISHAKA dan SELAMAT PARASIAN SIAGIAN tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar sebesar Rp6.031.729.023,00 (enam miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 Juni 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si, bersalah melakukan tindak pidana ikut melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya orang lain yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana yang didakwakan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair, dan dengan telah terbuktinya Dakwaan Primair tersebut maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidair;

Hal. 52 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si; berupa pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun ditambah denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidair: 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di RUTAN;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti sebagaimana tersebut di atas Nomor urut 01 sampai Nomor urut 71, agar tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. Sudirman Ishaka;

4. Menyatakan agar Terdakwa tersebut di atas membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 27 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. PROLLIE RUSDEKAWATI, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. PROLLIE RUSDEKAWATI, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Dra. Hj. PROLLIE RUSDEKAWATI, M.Si. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

01.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor 00124802010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. FARSINDO DANATAMA;
02.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor 00151712010 tanggal 30 Desember 2010 kepada PT. INDOLIFE PRIMA

Hal. 53 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CEMERLANG;
03.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor 00148492010 tanggal 28 Desember 2010 kepada PT. PANE PUTRATAMA;
04.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor 00124812010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. HARADAH JAYA MANDIRI;
05.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor 00132012010 tanggal 23 Desember 2010 kepada PT. KHARISMA TROPISINDO MAKMUR ABADI;
06.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor 00144202010 tanggal 27 Desember 2010 kepada PT. IRMA GRAHA PRATAMA;
07.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0010658/2010 Tahun 2010 Tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Ppkd Selaku BUD, yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan (BPPK Duren Sawit) Tahun Anggaran 2010 untuk Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan sebesar Rp20.050.000.000,00 (dua puluh miliar lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) lampiran.
08.	Surat Perintah Membayar Nomor 00000242010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. JAYA HARADAH MANDIRI untuk Pengadaan Mesin Bubut Pada Bank DKI Cabang Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan No. Rek. 122.08.01518 sebesar Rp2.987.780.400,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
09.	Surat Perintah Membayar No.00000322010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT.KHARISMA TROPISINDO MAKMUR untuk Pengadaan Barang Mesin Gurinda Pada Bank BRI Cabang Bekasi Barat dengan No. Rek. 0424-01-000038-30-4 sebesar Rp2.000.800.000,00 (dua miliar delapan ratus ribu rupiah);
10.	Surat Perintah Membayar No.00000262010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. IRMA GRAHA PRATAMA untuk Pengadaan Bengkel Listrik Pada Bank DKI Capem Sudirman Jakarta Pusat No. Rek. 127.08.00074.1 sebesar Rp1.812.723.000,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
11.	Surat Perintah Membayar No.00000252010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. PANE PUTRATAMA untuk Pengadaan Bengkel Service Pada Bank DKI Cabang Benhil Jakarta Pusat dengan No. Rek. 113.08.08336.1 sebesar Rp5.112.849.368,00 (lima miliar seratus dua belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

Hal. 54 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



12.	Surat Perintah Membayar Nomor 00000272010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. IDOLIFE PRIMA CEMERLANG untuk Pengadaan Perkakas Khusus Pada Bank DKI Capem Sudirman Jakarta Pusat dengan No. Rek. 127.08.00073.3 sebesar Rp4.035.011.893,00 (empat miliar tiga puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
13.	Surat Perintah Membayar No.00000232010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. FARSINDO DANATAMA untuk Pengadaan Barang Mesin Praktikum Pada Bank DKI Cabang Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan No. Rek. 122.08.01519 sebesar Rp1.845.019.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan belas ribu rupiah);
14.	Surat Tugas Nomor 1111/-082.74 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Tugas Tertentu Di Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Timur Tahun Pelajaran 2010-2011 sebanyak 3 (tiga) lampiran;
15.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2066/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
16.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2085/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
17.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2094/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
18.	Surat Tugas Nomor 1856/-077.14 Tentang Pemeriksa Teknis Barang/Alat Hasil Pengadaan Melalui Anggaran Perubahan Tahun 2010 sebanyak 2 (dua) lampiran;
19.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2099/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
20.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2100/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
21.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2092/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 5 (lima) lampiran;
22.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2093/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
23.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2069/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 4 (empat) lampiran;
24.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2095/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3



	(tiga) lampiran;
25.	BP2K Kota Administrasi Jakarta Timur Dinas Pendidikan, Keputusan Kepala BP2K Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1315/2010 Tentang Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (Apbdp) Tahun Anggaran 2010, Kepala Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BP2K) Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 15 September 2010;
26.	PEMERINTAH Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian Pekerjaan Nomor2045/-077.14.
27.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor2047/ -077.14.
28.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor2067/ -077.14.
29.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor2068 / -077.14
30.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor2079/ -077.14.
31.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor2081/ -077.14.
32.	SURAT PERJANJIAN, Mengenai Pelaksanaan Pengadaan Mesin Gurinda BPPK Duren Sawit Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010. (sebanyak 2 lembar);
33.	Surat Perjanjian/Kontrak Nomor1807/-077.14 tanggal 09 Nopember 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Perkakas Khusus BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
34.	Surat Perjanjian / Kontrak Nomor1795/-077.14 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Bubut BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
35.	Surat Perjanjian/Kontrak Nomor1796/-077.14 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Perkakas Bengkel Service BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
36.	Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1797/-077.14 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Praktikum BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
37.	Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1819/-077.14 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Gurinda BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
38.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2054/-077.14 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2010;
39.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2056/-077.14 tanggal 20 Desember 2010;
40.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2077/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
41.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2078/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
42.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2080/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
43.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2082/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
44.	Surat-surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. Bangun Persada Bersama No. 1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Survey Harga Pengadaan Barang/Jasa;
45.	SURAT PERNYATAAN HARGA PT. Bangun Berkat Bersama kepada Kepala BPPK Duren Sawit Jakarta Timur tanggal 27 Agustus 2010;
46.	Surat PT. Bangun Berkat Bersama kepada Kepala BPPK Duren Sawit Jakarta Timur tanggal 27 Agustus 2010 perihal: Penawaran Harga Perlatan;
47.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Listrik PT. Bangun Berkat Bersama;
48.	Penawaran Harga Perkakas Khusus PT. Bangun Berkat Bersama;
49.	Penawaran Harga Mesin Gurinda PT. Bangun Berkat Bersama;
50.	Penawaran Harga Mesin Bubut PT. Bangun Berkat Bersama;
51.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Service PT. Bangun Berkat Bersama;
52.	Penawaran Harga Mesin Praktikum PT. Bangun Berkat Bersama;
53.	Surat-surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. International Technicalindo Nomor 1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Survey Harga Pengadaan Barang / Jasa;
54.	Surat Pernyataan Harga PT. International Technicalindo kepada Kepala BPPK Jakarta Timur Nomor 19/SP.JT/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
55.	Penawaran Harga Perkakas Khusus PT. International Technicalindo;
56.	Surat PT. International Technicalindo kepada Kepala BPPK Jakarta Timur No.352/Qu.IT/VII/2010 perihal: Penawaran Harga;
57.	Penawaran Harga Mesin Gurinda PT. International Technicalindo;
58.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Listrik PT. International Technicalindo;
59.	Penawaran Harga Perkakas Mesin Praktikum PT. International Technicalindo;
60.	Penawaran Harga Mesin Bubut PT. International Technicalindo;
61.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Service PT. International Technicalindo;
62.	Surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. Ahda Global Tekindo Nomor 1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 perihal: Survey Harga Pengadaan Barang/Jasa;

Hal. 57 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



63.	Surat Pernyataan PT. Ahda Global Tekindo tanggal 2 September 2010;
64.	Surat PT. Ahda Global Tekindo kepada Kepala BPPK Jakarta Timur Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010 perihal: Penawaran Harga Perlatan;
65.	Lampiran Penawaran harga Perkakas Bengkel Listrik PT. Ahda Global Tekindo Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
66.	Lampiran Penawaran harga Peralatan Mesin Bubut PT. Ahda Global Tekindo Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
67.	Lampiran Penawaran harga Mesin Praktikum PT. Ahda Global Tekindo Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
68.	Lampiran Penawaran harga Perkakas Khusus PT. Ahda Global Tekindo Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
69.	Lampiran Penawaran harga Peralatan Bengkel Service Otomotif PT. Ahda Global Tekindo Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
70.	Lampiran Penawaran harga Peralatan Mesin Gurinda PT. Ahda Global Tekindo Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
71.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor 008/ DPA/2010 Organisasi SKPD BPPK Duren Sawit;

tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 53/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 8 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 27 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya, terhadap Terdakwa Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Memerintahkan barang bukti, yang diberi nomor, berupa:

01.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor 00124802010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. FARSINDO DANATAMA;
02.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor 00151712010 tanggal 30 Desember 2010 kepada PT. INDOLIFE PRIMA CEMERLANG;
03.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor 00148492010 tanggal 28 Desember 2010 kepada PT. PANE PUTRATAMA;
04.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor 00124812010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. HARADAH JAYA MANDIRI;
05.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor 00132012010 tanggal 23 Desember 2010 kepada PT. KHARISMA TROPISINDO MAKMUR ABADI;
06.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor 00144202010 tanggal 27 Desember 2010 kepada PT. IRMA GRAHA PRATAMA;
07.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0010658/2010 Tahun 2010 Tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran Ppkd Selaku BUD, yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan (BPPK Duren Sawit) Tahun Anggaran 2010 untuk Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan sebesar Rp20.050.000.000,00 (dua puluh miliar lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) lampiran;
08.	Surat Perintah Membayar Nomor 00000242010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. JAYA HARADAH MANDIRI untuk Pengadaan Mesin Bubut Pada Bank DKI Cabang Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan No. Rek. 122.08.01518 sebesar Rp2.987.780.400,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
09.	Surat Perintah Membayar Nomor 00000322010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. KHARISMA TROPISINDO MAKMUR untuk Pengadaan Barang Mesin Gurinda Pada Bank BRI Cabang Bekasi Barat dengan No. Rek. 0424-01-000038-30-4 sebesar Rp2.000.800.000,00 (dua miliar delapan ratus ribu rupiah);
10.	Surat Perintah Membayar Nomor 00000262010/1.01.008 Tahun

Hal. 59 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggaran 2010 kepada PT. IRMA GRAHA PRATAMA untuk Pengadaan Bengkel Listrik Pada Bank DKI Capem Sudirman Jakarta Pusat No. Rek. 127.08.00074.1 sebesar Rp1.812.723.000,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
11.	Surat Perintah Membayar Nomor 00000252010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. PANE PUTRATAMA untuk Pengadaan Bengkel Service Pada Bank DKI Cabang Benhil Jakarta Pusat dengan No. Rek. 113.08.08336.1 sebesar Rp5.112.849.368,00 (lima miliar seratus dua belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
12.	Surat Perintah Membayar Nomor 00000272010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. IDOLIFE PRIMA CEMERLANG untuk Pengadaan Perkakas Khusus Pada Bank DKI Capem Sudirman Jakarta Pusat dengan No. Rek. 127.08.00073.3 sebesar Rp4.035.011.893,00 (empat miliar tiga puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
13.	Surat Perintah Membayar Nomor 00000232010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. FARSINDO DANATAMA untuk Pengadaan Barang Mesin Praktikum Pada Bank DKI Cabang Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan No. Rek. 122.08.01519 sebesar Rp.1.845.019.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan belas ribu rupiah);
14.	Surat Tugas Nomor 1111/-082.74 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Tugas Tertentu Di Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Timur Tahun Pelajaran 2010-2011 sebanyak 3 (tiga) lampiran;
15.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2066/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran.
16.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2085/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
17.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2094/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
18.	Surat Tugas Nomor 1856/-077.14 Tentang Pemeriksa Teknis Barang/Alat Hasil Pengadaan Melalui Anggaran Perubahan Tahun 2010 sebanyak 2 (dua) lampiran;
19.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2099/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
20.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2100/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
21.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2092/-077.14 Tentang

Hal. 60 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 5 (lima) lampiran;
22.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2093/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
23.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2069/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 4 (empat) lampiran;
24.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2095/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
25.	BP2K Kota Administrasi Jakarta Timur Dinas Pendidikan, Keputusan Kepala BP2K Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1315/2010 Tentang Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (Apbdp) Tahun Anggaran 2010, Kepala Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BP2K) Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 15 September 2010;
26.	PEMERINTAH Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian Pekerjaan Nomor 2045/-077.14.
27.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian Pekerjaan Nomor 2047/ -077.14.
28.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor 2067/ -077.14.
29.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor 2068 / -077.14
30.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor 2079/ -077.14.
31.	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Pekerjaan Nomor 2081/ -077.14.
32.	SURAT PERJANJIAN, Mengenai Pelaksanaan Pengadaan Mesin Gurinda BPPK Duren Sawit Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010. (sebanyak 2 lembar);
33.	Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1807/-077.14 tanggal 09 Nopember 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Perkakas Khusus BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
34.	Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1795/-077.14 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Bubut BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;

Hal. 61 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1796/-077.14 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Perkakas Bengkel Service BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
36.	Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1797/-077.14 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Praktikum BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
37.	Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1819/-077.14 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Gurinda BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
38.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2054/-077.14 tanggal 20 Desember 2010;
39.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2056/-077.14 tanggal 20 Desember 2010;
40.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2077/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
41.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2078/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
42.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2080/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
43.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2082/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
44.	Surat-surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. Bangun Persada Bersama Nomor 1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Survey Harga Pengadaan Barang/Jasa;
45.	SURAT PERNYATAAN HARGA PT. Bangun Berkat Bersama kepada Kepala BPPK Duren Sawit Jakarta Timur tanggal 27 Agustus 2010;
46.	Surat PT. Bangun Berkat Bersama kepada Kepala BPPK Duren Sawit Jakarta Timur tanggal 27 Agustus 2010 perihal: Penawaran Harga Perlatan;
47.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Listrik PT. Bangun Berkat Bersama;
48.	Penawaran Harga Perkakas Khusus PT. Bangun Berkat Bersama;
49.	Penawaran Harga Mesin Gurinda PT. Bangun Berkat Bersama;
50.	Penawaran Harga Mesin Bubut PT. Bangun Berkat Bersama;
51.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Service PT. Bangun Berkat Bersama;
52.	Penawaran Harga Mesin Praktikum PT. Bangun Berkat Bersama;
53.	Surat-surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. International Technicalindo Nomor 1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Survey Harga Pengadaan Barang / Jasa;
54.	Surat Pernyataan Harga PT. International Technicalindo kepada Kepala BPPK Jakarta Timur No.19/SP.JT/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
55.	Penawaran Harga Perkakas Khusus PT. International Technicalindo;
56.	Surat PT. International Technicalindo kepada Kepala BPPK Jakarta Timur No.352/Qu.IT/VII/2010 perihal: Penawaran Harga;
57.	Panawaran Harga Mesin Gurinda PT. International Technicalindo;

Hal. 62 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



58.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Listrik PT. International Technicalindo;
59.	Penawaran Harga Perkakas Mesin Praktikum PT.International Technicalindo;
60.	Penawaran Harga Mesin Bubut PT. International Technicalindo;
61.	Penawaran Harga Perkakas Bengkel Service PT.International Technicalindo;
62.	Surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. Ahda Global Tekindo Nomor 1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 perihal: Survey Harga Pengadaan Barang/Jasa;
63.	Surat Pernyataan PT. Ahda Global Tekindo tanggal 2 September 2010;
64.	Surat PT. Ahda Global Tekindo kepada Kepala BPPK Jakarta Timur Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010 perihal: Penawaran Harga Perlatan;
65.	Lampiran Penawaran harga Perkakas Bengkel Listrik PT. Ahda Global Tekindo Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
66.	Lampiran Penawaran harga Peralatan Mesin Bubut PT. Ahda Global Tekindo Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
67.	Lampiran Penawaran harga Mesin Praktikum PT. Ahda Global Tekindo Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
68.	Lampiran Penawaran harga Perkakas Khusus PT. Ahda Global Tekindo Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
69.	Lampiran Penawaran harga Peralatan Bengkel Service Otomotif PT. Ahda Global Tekindo Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
70.	Lampiran Penawaran harga Peralatan Mesin Gurinda PT. Ahda Global Tekindo Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
71.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor 008/ DPA/2010 Organisasi SKPD BPPK Duren Sawit;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Pid.Sus/2014 tanggal 25 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si tersebut;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akte permohonan peninjauan kembali Nomor 24/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2015/PN.JKT.PST, tanggal 22 Desember 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Pid.Sus/2014 tanggal 25 Februari 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si pada tanggal 3 November 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI PERTAMA

Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Tentang Terpenuhinya Unsur “melawan hukum” (Dakwaan Primair) *Judex Juris* Kasasi dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Senyatanya Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Yang Nyata Mengakibatkan Putusan Bertentangan Dengan Pasal 16 ayat (4) UU. 1/2004 Jis. Pasal 24 ayat (3) PP. 105 Tahun 2000 dan Pasal 3 Keppres 80/2003

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dibenarkan oleh putusan Majelis Hakim Pemeriksa Kasasi terkait pemenuhan unsur “secara melawan hukum” pada Dakwaan Primair menyatakan bahwa perbuatan Pemohon PK (Terdakwa/Terpidana) seperti:

- Pada waktu menandatangani kontrak tidak melakukan pengecekan siapa yang menandatangani kontrak dari perusahaan pemenang lelang;
- Tidak melakukan secara cermat pengecekan dokumen perusahaan dan tidak survey ke perusahaan yang diusulkan sebagai pemenang lelang;

Bahwa oleh karena 2 (dua) hal perbuatan diatas maka Pemohon PK/Terpidana dianggap melakukan perbuatan/tindakan yang memenuhi unsur “secara melawan hukum”

Pertimbangan hukum diatas nyata-nyata keliru sebab “pengecekan” dokumen, orang, dan perusahaan pemenang lelang bukan tupoksi Terpidana/Pemohon PK selaku PPK/KPA melainkan tuposi Panitia Lelang dan sudah dilaksanakan Panitia Lelang, namun demikian perlu Pemohon PK sampaikan supaya fakta hukum tidak tersesatkan dan kekhilafan Majelis Hakim kasasi maupun banding dapat diluruskan sesuai kebenaran yang sebenarnya terjadi;

Hal. 64 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sama sekali tidak ada anasir perbuatan Pemohon PK/Terdidana yang memenuhi unsur “secara melawan hukum”, sebab:

1. Sudah ditempuh dan dilaksanakan pengecekan orang yang menandatangani kontrak, dengan uraian sebagai berikut:

Seluruh kontrak 6 paket pekerjaan dibuat oleh Panitia Lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Draft kontrak menggunakan sesuai draft kontrak Pemda DKI;
 2. Pihak yang menandatangani adalah Direktur sesuai dengan dokumen pelelangan;
 3. Lampiran kontrak yang memuat daftar barang sesuai dengan penawaran dalam dokumen lelang;
2. Berdasarkan kesaksian Indra Gunawan dan Ridwani pada saat penandatanganan kontrak, pemenang lelang dihubungi oleh Panitia Lelang untuk menghubungi bagian sekretariat BPPK Duren Sawit dalam hal ini Saudari Nurhayati (Tidak menjadi saksi dalam perkara ini) yang telah membantu Panitia Lelang pada saat pendaftaran Lelang;
3. Dalam proses pelelangan pekerjaan barang ini, Pemohon-PK/Terdidana selaku PPK dan KPA serta Kepala BPPK Duren Sawit telah menunjuk Tim di lingkungan pegawai BPPK Duren Sawit sebagai berikut:
1. Bagian Sekretariat yaitu Saudari Nurhayati dan Saudari Nunung bertugas dan bertanggung jawab menangani seluruh dokumen administrasi;
 2. Tim Pemeriksa Barang;
 3. Bendahara;
4. Dalam proses kontrak, Saudari Nurhayati dan Saudari Nunung bertanggung jawab atas kontrak kerja sama dengan Panitia Lelang dan kelengkapan dokumen yang disyaratkan yaitu harus membawa jaminan pelaksanaan asli. Keterangan ini juga didukung dengan kesaksian dibawah sumpah oleh Saksi Ridwani dan saksi Indra Gunawan;
5. Pemenang lelang yang datang langsung menandatangani kontrak adalah:
1. Sudirman Ishaka selaku Direktur PT. Pane Putratama;
 2. M. Yamin selaku Direktur PT. Farsindo Danatama;
6. Adapun 4 perusahaan tidak menandatangani secara berhadapan setelah Saudari Nurhayati berkoordinasi dengan Panitia Lelang, dimana dengan kontrak bisa diberikan kepada perwakilan perusahaan pemenang lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat karyawan perusahaan membawa surat kuasa pengambilan kontrak, membawa jaminan pelaksanaan asli untuk diisi kedalam kontrak.

Adapun yang mengambil atas ke 4 perusahaan yaitu:

1. Saudara Sudirman membawa surat kuasa dan jaminan pelaksanaan asli PT. Indolife Cemerlang;
2. Saudari Yani (Tidak menjadi Saksi) untuk PT. Haradah Jaya Mandiri;
3. Saudara Joko (Tidak menjadi saksi) untuk PT. Irma Graha;
4. Saudara Slamet Siagian untuk PT. Kharisma Tropisindo;

Keterangan ini juga didukung oleh kesaksian Bendahara Wagini yang mengatakan:

- Bahwa Saksi menerima jaminan pelaksanaan dari ke 4 orang tersebut dan untuk kontrak setelah ditandatangani dipegang oleh Saudari Nurhayati selaku sekretariat BPPK Duren Sawit;
- Bahwa pada saat proses akan dilakukan kontrak, saksi ada bertemu dan menerima surat kuasa dari perusahaan dan penyerahan jaminan pelaksanaan asli sebagai berikut:

1. Saudari Yani mewakili PT. Haradah Jaya Mandiri untuk proyek Mesin Bubut;
 2. Saudara Joko mewakili PT. Irma Graha Pratama untuk proyek pengadaan bengkel listrik;
 3. Saudara Sudirman mewakili PT. Indolife Cemerlang;
 4. Saudara Slamet Siagian untuk PT. Kharisma Tropisindo.
7. Khusus untuk PT. Kharisma Tropisindo, saksi Slamet Siagian datang menghadap Pemohon-PK bersama petugas BRI untuk melakukan survey karena kontrak akan dijamin ke Bank BRI. Keterangan ini didukung oleh Saksi SYANG PRAJOKO yang mengatakan Bahwa Sdr. SLAMAT SIAGIAN meminta petugas Bank BRI datang untuk melakukan survey karena pekerjaan berdasarkan kontrak akan dijamin untuk jaminan atas pinjaman PT. Kharisma di Bank BRI;
8. Berdasarkan fakta persidangan dan kesaksian para Saksi dibawah ini ada menyatakan, 3 Perusahaan mengakui menandatangani kontrak yaitu:
1. Sudirman Ishaka selaku Direktur PT. Pane Putratama;
 2. M. Yamin selaku Direktur PT. Farsindo Danatama;
 3. Abdul Hamid Direktur PT. Indolife Cemerlang;

Hal. 66 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari 3 perusahaan diatas, Saksi Abdul Hamid sudah dipanggil oleh Penuntut Umum akan tetapi Saksi tidak hadir untuk memberikan keterangannya di persidangan, namun di dalam BAP Saksi Abdul Hamid mengakui bahwa benar saksi menandatangani kontrak;

9. Dalam persidangan kedua saksi yaitu Adhar (Direktur PT. Haradah Jaya Mandiri) dan Hanafi H bin Hamid (Direktur PT. Irma Graha Pratama) telah memberikan kesaksian dimuka sidang bahwa mereka tidak pernah kenal dan bertemu dengan PK/Terd pidana sebelumnya, tidak menandatangani kontrak, tapi memberikan semua dokumen asli termasuk sudah memberikan surat kuasa pengambilan dokumen;

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan telah terjadi kekhilafan dalam memberikan pertimbangan mengakibatkan putusan bertentangan dengan hukum khususnya pada kapasitas Terpidana/Pemohon-PK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ditentukan Kepres 80 Tahun 2003, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta *juncto Judex Juris* kasasi nyata-nyata memperlihatkan kekhilafan yang sudah semestinya untuk ditinjau kembali;

Bahwa terungkap bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak bertentangan dengan:

1. Pasal 16 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penerimaan komisi potongan ataupun bentuk sebagai akbat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara/Daerah;
2. Pasal 24 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bagian ketiga butir a Pasal 3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip efisien, bahwa pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan

Hal. 67 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SK Gubernur DKI Nomor 311/2010 tanggal 19 Februari 2010 yang menyebutkan antara lain tugas KPA dan PPK melakukan pengujian atas tagihan memerintahkan pembayaran;

Sebab yang benar tidak pernah ada potongan (discount) 50% dari distributor (PT. Internatioanal Technicalindo), potongan harga yang berasal dari keterangan saksi BERTO merupakan kesaksian dan/atau keterangan palsu, sebab Terpidana/Pemohon-PK sama sekali tidak pernah bertemu dan berbicara dengan saksi BERTO selaku direktur PT. IT, melainkan hanya bertemu dan berbicara dengan BOMA (Staf PT. IT) pada saat melakukan survey harga barang untuk keperluan pembuatan usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang alat-alat praktek bengkel BPPK Jakarta Timur kepada Pimprov DKI Jakarta saat itu Terpidana/Pemohon-PK ditemani Saksi. INDRA GUNAWAN ke kantor 3 (tiga) perusahaan distributor yaitu PT. International Technicalindo, PT. Bangun Berkat Bersama, PT. Ahda Global Tehkindo;

Maka potongan harga 50% merupakan asumsi yang hanya didasarkan pada satu alat bukti yakni kesaksian 1 (satu) orang saksi saja yakni saksi BERTO yang Pemohon di duga kuat sebagai keterangan/kesaksian palsu;

Catatan:

Peristiwa Kesaksian/keterangan Palsu saksi BERTO sudah secara resmi diadukan/dilaporkan melalui mekanisme pidana yakni Kepolisian R.I. (*Vide* bukti baru Novum Laporan Polisi NomorTBL/831/XI/2015/Bareskrim Tanggal 16 November 2015);

Dengan demikian senyatanya perbuatan Terpidana/Pemohon-PK dalam pengadaan *a quo* sama sekali tidak ada potongan harga 50% dari 6 (enam) perusahaan penyedia barang maupun perusahaan distributor (PT.IT) Sehingga KELIRU pertimbangan putusan yang memutuskan perbuatan terpidana diasumsikan bertentangan dengan Pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20042. *Jo.* Pasal 24 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 *jo.* SK Gubernur DKI Nomor 311/2010 tanggal 19 Februari 2010, oleh sebab itu mohon kiranya Mahkamah Agung sebagai tumpuan akhir pencari kebenaran dan keadilan untuk dapat melihat kasus ini secara jernih dan cermat serta lebih bijaksana dalam menilai penerapan unsur “melawan hukum” pada perbuatan diri Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI KEDUA

Hal. 68 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Terpenuhinya Unsur Memperkaya Orang Lain pada Dakwaan Primair *Judex Juris* Dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Nyata-Nyata Khilaf/Keliru Berakibat Putusan Bertentangan Dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 15/2006 tentang BPK dan Fatwa Mahkamah Agung Nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012.

Pada halaman 87 Salinan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo. Putusan *Judex Juris* Kasasi dinyatakan:

“Menimbang, bahwa dari rangkaian proses tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian Negara, BPKP perwakilan Prov. DKI Jakarta No. R-8755/PW09/5/2011 tanggal 26 Oktober 2011 terbukti bahwa akibat adanya penyimpangan dalam penyusunan HPS maupun dalam proses pelelangan telah menimbulkan kerugian Negara Rp6.031.729.023,- dengan perhitungan bahwa berdasarkan dana yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Prov DKI Jakarta kedalam rekening atas nama pemenang lelang (net setelah pajak) dibandingkan dengan nilai barang berupa harga jual barang berdasarkan kontrak antara distributor dengan Sudirman Ishaka dan dengan A Siagian”

Hasil Perhitungan dan/atau audit yang dilakukan BPKP sebagai dasar kausalitas memperkaya orang lain yakni SUDIRMAN ISHAKA dan SP. SIAGIAN merupakan kekhilafan yang nyata sebab bertentangan dengan sendi hukum yang berlaku, mengingat:

1. Hasil audit tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti. Hasil audit BPKP menurut hukum tidak sah, penghitungan kerugian negara yang digunakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tersebut dilakukan oleh badan yang tidak memiliki kewenangan;
2. *Judex Facti* dan *Judex Juris* kasasi telah nyata-nyata mengabaikan Pasal 10 ayat (1) UU No. 15/2006 tentang BPK yang menentukan “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum” dan Fatwa Mahkamah Agung Nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012, yang menyebutkan “Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang menghitung dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara” mengakibatkan kekeliruan fatal dalam menentukan terpenuhinya unsur “merugikan keuangan negara” sebagai penentu terpenuhi delik korupsi yang dipersalahkan kepada terpidana/Pemohon PK;
3. BPKP tidak mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penghitungan dan menetapkan kerugian negara;

Hal. 69 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



4. Keputusan Presiden No 31 Tahun 1983 menyatakan bahwa BPKP memiliki kewenangan menghitung kerugian negara, namun telah dicabut dengan Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2001. Karena itu, kewenangan menghitung kerugian negara oleh BPKP sudah tidak berlaku lagi;

Bahwa “memperkaya orang/badan hukum lain” sebagai akibat adanya pengadaan barang oleh Pemerintah bersumber dari uang negara merupakan konsekuensi logis, sebab keuntungan perusahaan pemenang lelang (Penyedia Barang) maupun dan/atau keuntungan distributor merupakan hal yang wajar, “keuntungan” di pihak (Penjual/Penyedia/Distributor) tidak dapat dianasir dan/atau ditafsir sebagai “kerugian” pada sisi Pengguna Barang/Pembeli Negara/Pemerintah Cq. BPPK Duren Sawit apalagi ditafsirkan sebagai anasir “memperkaya orang lain”. Oleh karena unsur “secara melawan hukum” sebagaimana terurai pada alasan pertama diatas ternyata Pemohon PK sudah melaksanakan Pengadaan Barang sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku *mutatis mutandis* tidak ada pihak yang diperkaya atas perbuatan Pemohon-PK. Terlebih Dalam Kegiatan Pengadaan Barang tersebut Terpidana telah menempuhnya sesuai prosedur Keppres 80/2003 (Tidak Melawan Hukum) dan Keuangan Negara juga tidak terjadi pemborosan (EFISIEN);

Maka hasil audit BPKP tersebut dalam pertimbangan hukum putusan judex yuris kasasi dan majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah terbukti memperlihatkan kekhilafan yang nyata, untuk itu mohon untuk ditinjau kembali dan menyatakan unsur “memperkaya orang lain” tidak terpenuhi pada perbuatan diri Terpidana/Pemohon-PK;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI KETIGA

Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Terpenuhinya Unsur Merugikan Keuangan Negara pada Dakwaan Primair Judex Juris Dan Judex Factie Pengadilan Tinggi Jakarta Nyata-Nyata Khilaf/Keliru Sebab Menggunakan Bukti Yang Sama Sekali Tidak Ada Dalam Berkas Perkara Berakibat Putusan Bertentangan Dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 15/2006 tentang BPK dan Fatwa Mahkamah Agung Nomor 068/KMA/HK.01/VII/2012.

Adapun pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* kasasi *jo* putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Tentang terpenuhinya Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dinyatakan; Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan RI (BPK-RI) Nomor 17/HP/XI/X/07 telah terjadi Kerugian Negara atas Penggunaan Keuangan Negara yang terjadi akibat kemahalan harga melebihi harga kewajaran dalam

Hal. 71 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan alat-alat bengkel pada BPPK Jakarta Timur sebagaimana telah disebutkan didalam unsur memperkaya orang lain yaitu Sudirman Ishaka dan memperkaya SP Siagian, bahwa kerugian Negara sebesar Rp6.813.429.483,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Yang diterima/Diperoleh Sudirman Ishaka sebesar
Rp6.087.257.648,00
 2. Yang diterima/diperoleh SP Siagian
Rp726.171.835,00
- Jumlah Rp6.813.429.483,00

Fakta Terdakwa tidak menerima aliran dana sama sekali tidak dijadikan pertimbangan, justru manipulasi fakta seperti Surat hasil audit BPK Badan Pengawas Keuangan RI (BPK-RI) Nomor 17/HP/XI/X/07 yang sama sekali tidak pernah ada dalam berkas perkara dan tidak terungkap sepanjang persidangan tiba-tiba muncul sebagai pertimbangan penentu kesalahan Terdakwa dalam memenuhi unsur “merugikan keuangan negara”

Maka hasil audit BPK tahun 2007 yang dijadikan dasar membuktikan kesalahan Terdakwa dalam hal merugikan keuangan negara merupakan cerminan dari kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Cq. Judex Juris Kasasi, apakah Pengadaan Barang Dan Jasa diLingkungan UPT.BPPK Duren Sawit Jakarta Timur yang Pemohon PK laksanakan terjadi pada tahun 2007 atau sebelum tahun 2007??

Bahwa senyatanya *tempus delicti* sesuai Dakwaan dan sesuai barang bukti yang disita yakni terjadi pada tahun 2010 maka cukup beralasan pertimbangan hukum Putusan yang didasarkan pada hasil audit BPK Tahun 2007 untuk pemenuhan unsur “merugikan keuangan negara” untuk dibatalkan;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI KE EMPAT

Kekeliruan NYATA Terkait Pertimbangan Hukum Tidak Memperhitungkan Adanya DISCOUNT 50% Dalam Menyusun RAB Sebagai Pemenuh Unsur “Melawan Hukum”

Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta didalam Putusannya halaman 84 pada alinea 3 Salinan Putusan, Dalam uraian unsur “secara melawan hukum” yang dibenarkan dan diambil alih oleh Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung, mengatakan bahwa:

Hal. 72 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan survey harga barang untuk keperluan pembuatan usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang alat-alat praktek bengkel BPPK Jakarta Timur kepada Pimprov DKI Jakarta dengan cara menghubungi Direktur PT. Internasional Tecnicalindo (PT. IT) Sdr. Berto Krisnapati;
- Bahwa, Terdakwa dari PT. International Tecnicalindo (PT. IT) mendapatkan penawaran harga barang dengan diskon 50%, selanjutnya Terdakwa mengusulkan RAB, mengenai belanja pengadaan alat-alat bengkel dengan menggunakan harga sebagaimana tercantum dalam daftar harga dari PT. International Tecnicalindo (PT. IT) tanpa adanya usulan bahwa harga barang tersebut mendapat diskon 50%;
- Bahwa, Terdakwa selanjutnya menganjurkan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa alat-alat bengkel BPPK Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur yaitu Ridwani, agar dalam penyusunan dan menetapkan HPS, menggunakan daftar harga dari PT. International Tecnicalindo (PT. IT) dan memberitahukan kepada Ridwani bahwa harga barang tersebut diperoleh diskon 50%”;

Pertimbangan di atas senyatanya keliru dan menunjukkan kekhilafan, sebab:

Pada pertengahan Agustus 2010 Pemohon-PK melakukan survey harga barang untuk keperluan pembuatan usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengadaan barang alat-alat praktek bengkel BPPK Jakarta Timur kepada Pimprov DKI Jakarta ditemani Sdr. Indra Gunawan ke 3 (tiga) perusahaan distributor yaitu PT. International Technicalindo, PT. Bangun Berkat Bersama, PT. Ahda Global Tehkindo, dan pada waktu Pemohon-PK datang ke PT. International Technicalindo hanya bertemu dengan Sdr. Boma dan bukan bertemu dengan Sdr. Berto Krisnapati;

Kenyataan/Fakta tersebut diperkuat oleh keterangan Saksi Indra Gunawan dan Saksi Bertho Krisnapati yang diberikan dibawah sumpah dan telah dibenarkan dimuka persidangan. Yang mengatakan:

SAKSI INDRA GUNAWAN:

- Bahwa Saksi ikut melakukan survey bersama Terdakwa ke 3 (tiga) perusahaan distributor yaitu PT. International Technicalindo, PT. Bangun Berkat Bersama, PT. Ahda Global Tehkindo;
- Bahwa survey dilakukan untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyusun RAB;

Hal. 73 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga distributor yang telah Saksi survey bersama Terdakwa memberikan price list;
- Bahwa saksi saat melakukan survey ke perusahaan distributor PT. International Technicalindo bertemu dengan Sdr. BOMA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. BERTO KRISNAPATI;

SAKSI BERTHO KRISNAPATI:

- Bahwa benar Saksi tidak pernah bertemu dengan Ibu Prolie dan yang bertemu dengan Ibu Prolie adalah Staf Saksi;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah membicarakan adanya diskon kepada Terdakwa;

Setelah melakukan survey, saksi Indra Gunawan diminta oleh PEMOHON-PK untuk membuat surat permintaan penawaran harga kepada distributor yang dikirim via kurir pada tanggal 20 agustus 2010, surat dari PEMOHON-PK dibalas dalam bentuk surat penawaran dan price list yang dikirimkan via kurir oleh masing-masing distributor ke kantor BPPK Duren Sawit sebagai berikut:

- (1) PT Bangun Berkat Bersama tanggal 27 Agustus 2010;
- (2) PT International Technicalindo tanggal 31 Agustus 2010;
- (3) PT Ahda Global Tekindo tanggal 02 September 2010;

Selanjutnya atas 3 surat penawaran dan price list tersebut Pemohon-PK serahkan ke Saksi Indra Gunawan untuk menyusun RAB berdasarkan harga rata-rata dari pricelist ke 3 distributor diatas dan tidak pernah ada pembicaraan mengenai diskon sampai dengan 50%;

Kemudian Saksi Indra Gunawan yang melakukan perhitungan harga rata-rata dan perincian RAB BERDASARKAN SURAT PENAWARAN DAN PRICE LIST DARI 3 DISTRIBUTOR, Saksi yang membuat draft surat dan perhitungan RAB;

PERNYATAAN HARGA DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN tertuang dalam Surat Pernyataan Harga PT. International Technicalindo tertanggal 31 Agustus 2010 Nomor 19/SP.IT/VIII/2010 yang ditandatangani oleh Berto Krisnapati selaku Direktur PT. International Technicalindo yang menyatakan sebagai berikut:

“Dengan ini menyatakan bahwa surat penawaran harga yang kami berikan (seperti terlampir) dapat kami pertanggung jawabkan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang tercantum pada surat penawaran harga yang kami berikan”

Hal mana telah diperkuat oleh keterangan Saksi BERTHO KRISNAPATI dan Saksi INDRA GUNAWAN serta Saksi SUDIRMAN ISHAK yang diberikan dibawah sumpah dan telah dibenarkan dimuka persidangan, yang mengatakan:

SAKSI BERTHO KRISNAPATI:

- Bahwa benar di price list yang saksi kirimkan kepada;
- BP2K harga full net;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah membicarakan adanya diskon kepada Terdakwa;

SAKSI INDRA GUNAWAN:

- Bahwa dari price list yang didapat dari distributor tidak ada yang memberikan diskon;

SAKSI SUDIRMAN ISHAKA:

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bertho Krisnapati, saksi hanya ketemu dengan Boma;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa sebagai PPK pada saat *anwijzing*, sebelumnya tidak tahu;

Bahwa, Pemohon-PK/Terpidana menganjurkan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa alat-alat bengkel BPPK Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur yaitu Ridwani, agar dalam penyusunan dan menetapkan HPS, menggunakan daftar harga dari ke 3 (tiga) distributor tersebut karena memenuhi spesifikasi barang yang diminta dan bukan hanya kepada PT. International Tecnicalindo (PT. IT) dan setelah itu Pemohon-PK tidak intervensi lagi kepada pekerjaan Panitia;

Selanjutnya HPS itu dijadikan dasar evaluasi dan kualifikasi bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran harga barang/jasa pengadaan alat-alat bengkel pada BPPK Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

Hal mana diperkuat oleh keterangan Saksi Drs. RIDWANI MD., MM., Saksi INDRA GUNAWAN yang diberikan dibawah sumpah dan telah dibenarkan dimuka persidangan. Yang mengatakan:

SAKSI Drs. RIDWANI MD., MM.:

- Bahwa benar pada saat penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) Panitia menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan hasil survey dari 4 perusahaan/distributor tetapi yang dipakai sebagai dasar pembuatan

Hal. 75 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya harga dari 3 distributor karena memenuhi spesifikasi barang yang diminta;

- Bahwa benar panitia bekerja tidak pernah diintervensi oleh Terdakwa;

SAKSI INDRA GUNAWAN:

Dalam Kesaksian dibawah sumpah berkata:

- dalam menyusun RAB mengacu kepada harga rata-rata dari ketiga distributor yang telah di survey;
- Saksi dalam menyusun HPS mengacu kepada RAB;
- saksi menyusun HPS bersama-sama dengan Panitia Lelang;
- Terdakwa selaku PPK tidak pernah melakukan intervensi terhadap panitia lelang;

Dengan demikian ternyata discount 50% merupakan karangan dan manipulasi fakta tanpa didukung alat pembukti yang cukup, sebagai sebuah kekhilafan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan putusan, dan Senyatanya tidak pernah ada. Untuk itu beralasan Unsur "Melawan Hukum" Tidak Terbukti pada perbuatan Pemohon-PK;

Bahwa saudara Boma sendiri yang justru ada keterkaitan dengan Pemohon-PK tidak pernah dijadikan saksi dalam perkara ini meskipun Pemohon-PK melalui Majelis Hakim pernah meminta dan memohon supaya saudara Boma dijadikan saksi dalam perkara ini, dengan demikian ternyata kekhilafan tidak mencari kebenaran materiil tercermin dari putusan Majelis Hakim kasasi dan Majelis Pengadilan Tinggi DKI. untuk itu beralasan dan mendasar untuk dilakukan peninjauan kembali;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Terdana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Terdana adanya Novum dengan mengajukan bukti P.PK-1 sampai dengan P.PK-5 tidak dapat dibenarkan, sebab bukti-bukti tersebut hanya berupa copy dari foto copy dan tidak disesuaikan dengan aslinya. Lagipula bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai Novum yang bersifat menentukan;
- Alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata

Hal. 76 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dibenarkan, sebab tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum;

- Bahwa alasan selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut pada prinsipnya hanya bersifat pengulangan dari apa yang terungkap dari pemeriksaan *Judex Facti*;

Menimbang bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida: **Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.**, Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.,

Ttd/

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 78 dari 80 hal. Put.No. 73 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)